

**HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA
YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT
KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Ditulis Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM. 1906200506



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga
Menurut KUHPerdota Dan Hukum Islam
Nama : Febby Salsabila Rambe
NPM : 1906200506
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 05 Juni 2024.

Dosen Penguji

		
<p><u>(Muhammad Nasir Sitompul,</u> <u>S.H., M.H)</u> NIDN : 0118097203</p>	<p><u>(M. Iqbal S.Ag, M.H)</u> NIDN : 0117077404</p>	<p><u>(Dr. Isnina S.H., M.H)</u> NIDN : 0116077202</p>

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/ND/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN
HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 05 Juni 2024. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM : 1906200506
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM

Penguji : 1. Muhammad NASIR SITOMPUL, S.H., M.H NIDN. 0118097203
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H NIDN. 0117077404
3. Dr. ISNINA, S.H., M.H NIDN. 0116077202

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 05 Juni 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MALIKUS-SALAFIN, MUJIB, NURULHUKUM & PUTRI - BERKAWAN, BERGEMILANG, BERKUALITAS, BERKEADILAN, BERKEHUMANITARIAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/ALK/P/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [f/umsumedan](#) [i/umsumedan](#) [t/umsumedan](#) [u/umsumedan](#)

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

Nama : FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM : 1906200506
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 29 Mei 2024

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Dr. Faisal, S.H., M.Hum
NIDN. 0122087502


Dr. Zainuddin, S.H., M.H
NIDN. 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MADRASAH TINGGI ILMU HUKUM & PERUBAHAN PERUMAHAN PEMERINTAH

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/KP/PT/NI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [fahum](#) [umsu](#) [umsu](#) [umsu](#)

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM : 1906200506
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA
YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA
DAN HUKUM ISLAM

Disetujui Untuk Disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 05 Juni 2024

DOSEN PEMBIMBING


Dr. Isnina S.H., M.H
NIDN. 0116077202

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK/P/PT/VI/2022
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM : 1906200506
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM
Dosen Pembimbing : Dr. ISNINA, S.H., M.H

NO	TANGGAL	MATERI PEMBIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	30-05-2023	Memperbaiki rumusan masalah	zfnw
2	26-07-2023	Perbaikan Materi	zfnw
3	10-08-2023	Memperbaiki footnote	zfnw
4	10-05-2024	Memperbaiki daftar pustaka	zfnw
5	16-05-2024	Memperbaiki sistem penulisan	zfnw
6	18-05-2024	memperbaiki kesimpulan	zfnw
7	20-05-2024	Bedah buku	zfnw
8	22-05-2024	ACC UNTUK DISIDANGKAN	zfnw

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan

Diketahui,
Dr. Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faizal, S.H., M.Hum
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Isnina, S.H., M.H
NIDN : 0116077202

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM : 1906200506
Prodi/ Bagian : HUKUM / HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA
YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA
DAN HUKUM ISLAM

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, Juni 2024
Saya yang menyatakan,



FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM. 1906200506

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul: **“HAK ORANG TUA ATAS HARTA WARISAN ANAKNYA YANG SUDAH BERKELUARGA MENURUT KUHPERDATA DAN HUKUM ISLAM”**.

Ucapan terima kasih yang tulus saya sampaikan kepada kedua orang tua tercinta, Ayahanda Asrul Rambe dan Ibunda Lenny yang senantiasa mencurahkan kasih sayang, doa, bimbingan, pengorbanan, dan dukungan baik secara moril maupun materil yang tidak akan pernah tergantikan oleh apapun. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada beliau berdua di dunia dan akhirat. Selain itu juga terimakasih kepada Kak Firdha yang telah memberikan bantuan materil dan moril hingga selesainya skripsi ini. Terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada seluruh keluarga besar yang telah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan studi ini. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian dengan kebaikan yang berlipat ganda. Doa dan dukungan kalian menjadi kekuatan tersendiri bagiku untuk terus berjuang meraih cita-cita.

Rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum, demikian juga halnya kepada Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Dr. Atika Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II serta seluruh civitas akademika atas segala fasilitas dan kemudahan yang telah diberikan selama saya menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Ucapan terima kasih secara khusus saya tujukan kepada Ibu Dr. Isnina S.H., M.H selaku dosen pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pikiran dalam memberikan bimbingan, arahan serta masukan yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih juga kepada Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H selaku kepala bagian hukum perdata dan Bapak Andryan S.H., MH selaku Dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada saya.

Ucapan terimakasih saya sampaikan kepada teman-teman bagian Hukum Perdata yang dari awal hingga kini menjadi keluarga besar selama berkuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera. Kemudian kepada Guntur Ade Syaputra yang selalu menjadi support system, terima kasih telah memberikan dukungan baik berupa moril maupun materil, hingga selesainya skripsi ini, serta para sahabat Fanny Andirawinoto, Putri Nadillah Ulva S Pane, Luthfiah Khairina, Jariatun Fitrah, Agung Rafiqsyah S, Fadilla Namira, Tarisa Putri A Lubis, dan semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu namanya, dengan tidak

bermaksud mengecilkan arti pentingnya bantuan dan peran mereka, untuk itu disampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya atas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terima kasih semua, tiada lain yang diucapkan selain kata, semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT, Aamiin.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Medan, Mei 2024
Penulis,

FEBBY SALSABILA RAMBE
NPM. 1906200506

ABSTRAK

Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut Kuhperdata Dan Hukum Islam

Febby Salsabila Rambe
NPM. 1906200506

Harta warisan merupakan salah satu permasalahan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Ketentuan pembagian harta warisan diatur dalam KUHPperdata dan Hukum Islam. Persoalan muncul ketika orang tua mengklaim hak atas harta warisan anak yang telah berkeluarga. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar hukum dan batasan hak orang tua atas harta warisan anak yang sudah berkeluarga menurut KUHPperdata dan Hukum Islam. Rumusan masalah meliputi bagaimana kedudukan harta warisan anak yang sudah berkeluarga, apakah orang tua berhak atas harta tersebut, dan batasan hak orang tua jika memang berhak.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Data diperoleh dari studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan mendasar antara hukum waris dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) dan hukum waris Islam terkait hak orang tua atas harta peninggalan anak yang telah berkeluarga. Dalam KUHPperdata, orang tua (ibu dan ayah) tidak memiliki hak waris sama sekali atas harta anak yang telah menikah, sedangkan dalam hukum waris Islam, orang tua masih memiliki hak waris meskipun dengan bagian yang terbatas. Dalam hukum waris Islam, jika pewaris tidak memiliki keturunan, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapat sisa harta, sementara jika pewaris memiliki keturunan, bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$ setelah diambil untuk suami/istri dan anak-anak pewaris. Bahkan dalam kasus tertentu, seperti al-gharawain, aturan dalam Kompilasi Hukum Islam memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi orang tua dengan mengatur ibu mendapat $\frac{1}{3}$ sisa harta warisan. Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris Islam memberikan porsi yang lebih besar dan jaminan yang lebih baik bagi hak waris orang tua dibandingkan sistem waris perdata.

Kata Kunci : Hak Orang Tua, Harta Warisan, Anak Yang Sudah Berkeluarga.

DAFTAR ISI

Sampul	
Halaman Judul	
Berita Acara Ujian Skripsi	
Pendaftaran Ujian Skripsi	
Persetujuan Pembimbing	
Pernyataan Keaslian Skripsi	
KATA PENGANTAR.....	i
ABSTRAK	iv
DAFTAR ISI.....	v
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	5
2. Tujuan Penelitian	5
3. Manfaat Penelitian	5
B. Definisi Operasioanal.....	6
C. Keaslian Penelitian.....	6
D. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian.....	8
2. Sifat Penelitian	8
3. Pendekatan Penelitian	9
4. Sumber Data Penelitian.....	9
5. Alat Pengumpul Data	10
6. Analisis Data	10
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Hukum Waris	11
B. Tinjauan Umum Orang Tua.....	20
C. Tinjauan Umum Anak	24
D. Hubungan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak	28

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	35
A. Pengaturan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut Hukum Islam	35
B. Pengaturan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut KUHPerdato	53
C. Perbandingan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut KUHPerdato dan Hukum Islam.....	62
BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN	71
A. Kesimpulan.....	71
B. Saran	73
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum waris adalah hukum yang mengatur mengenai apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, dengan lain perkataan mengatur peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi ahli waris.¹ Hukum Waris di Indonesia selalu dipengaruhi perkembangan tiga konsep dasar sistem pewarisan. Ketiga sistem hukum tersebut adalah hukum adat, hukum Islam dan hukum warisan Belanda atau *civil law* yang banyak termuat dalam KUHPerduta. Ketiganya memiliki beberapa perbedaan mengenai unsur-unsur pewarisan, salah satunya yaitu mengenai ahli waris.

Ahli waris merupakan orang yang menerima harta warisan. Ketentuan mengenai ahli waris dalam hukum waris adat, hukum waris perdata, dan Kompilasi Hukum Islam memiliki konsep yang berbeda. Menurut undang-undang, yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin dan suami isteri yang hidup terlama (Pasal 832 KUHPerduta). Dengan demikian, seseorang harus mempunyai hubungan darah dengan pewaris. Hubungan darah tersebut bisa sah atau luar kawin melalui garis ibu atau bapak. Hubungan darah sah jika ditimbulkan sebagai akibat suatu perkawinan yang sah. Hubungan luar kawin adalah hubungan antara laki-laki dengan seorang

¹ Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama, halaman 2.

perempuan dan pengakuan anak secara sah.² Sedangkan menurut hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 b dan c KHI).³

Ahli waris menurut hukum waris perdata tidak dibedakan menurut jenis kelamin layaknya dalam hukum waris Islam. Seseorang menjadi ahli waris menurut hukum waris perdata disebabkan oleh perkawinan dan hubungan darah, baik secara sah maupun tidak. Orang yang memiliki hubungan darah terdekatlah yang berhak untuk mewaris.

Pewarisan adalah suatu perpindahan segala hak dan kewajiban seseorang yang meninggal kepada para ahli warisnya. Adapun pengertian dari hukum waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Bilamana orang membicarakan masalah warisan, maka orang akan sampai kepada dua masalah pokok, yaitu seorang yang meninggal dunia yang meninggalkan harta kekayaannya sebagai warisan dan meninggalkan orang-orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan tersebut. Apabila terjadi suatu peristiwa meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban seseorang tersebut diatur oleh hukum. Jadi, warisan itu dapat dikatakan ketentuan yang mengatur cara penerusan

² P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan, halaman 252.

³ *Ibid.*, halaman 283

dan peralihan harta kekayaan (berwujud atau tidak berwujud) dari pewaris kepada para warisnya. Dalam hal ini, bentuk dan sistem hukum khususnya hukum kewarisan sangat erat kaitannya dengan bentuk masyarakat. Bilamana disepakati bahwa hukum merupakan salah satu aspek kebudayaan baik rohaniah atau spiritual maupun kebudayaan jasmani, inilah barangkali salah satu penyebab mengapa adanya beraneka ragam sistem hukum terutama hukum kewarisan.

Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam mendefinisikan hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Dasar hukum kewarisan Islam diatur dengan tegas di dalam Al-Qur'an diantaranya dalam Firman Allah dalam surah An-Nisaa': 7 yang berbunyi:

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Artinya: Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.

Ayat ini memberi ketegasan bahwa ahli waris laki-laki maupun perempuan mendapat bagian harta peninggalan dari orang tua dan kerabat yang meninggal dunia sesuai dengan bagian yang telah ditentukan.

Dalam hal waris, Hukum Islam mendudukan laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama terhadap harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris (ibu dan/atau bapak). Hanya bagiannya yang berbeda, hal ini sesuai dengan

kodratnya masing-masing sebagai suatu *sunnatullah*.⁴ Selain itu, dalam hukum waris perdata berlaku asas, bahwa apabila seseorang meninggal maka pada saat itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Pasal 833 KUHPerdara, Artinya anggota keluarga orang yang meninggal dunia tersebut yang menggantikan kedudukan Pewaris dalam bidang hukum kekayaan karena meninggalnya Pewaris. Ahli waris menempati kedudukan si meninggal dalam hal yang menyangkut harta kekayaan.

Sistem hukum pewarisan di Indonesia terbagi menjadi 2 (dua) jenis, yakni pewarisan menurut hukum barat yang merujuk kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan pewarisan menurut hukum Islam yang merujuk kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Berdasarkan hukum waris barat, yang berhak mewaris adalah si istri dan anaknya, sehingga orang tua tidak berhak untuk menjual rumah warisan. Akan tetapi, jika keluarga beragama Islam dan tidak menundukkan diri pada hukum waris barat, maka berdasarkan KHI yang berhak mewaris adalah si istri, anak, serta orang tua. Ini berarti orang tua juga mempunyai hak untuk menjual rumah tersebut, tetapi dengan persetujuan dari ahli waris lain yaitu istri dan anaknya sebagai ahli waris.⁵ Sehingga atas hal tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut Kuhperdata Dan Hukum Islam”**.

⁴ Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 136.

⁵ Dictio, “Bagaimana Hak Orang Tua atas Warisan Anak yang Sudah Berkeluarga”, melalui <https://www.dictio.id/t/bagaimana-hak-orang-tua-atas-warisan-anaknya-yang-sudah-berkeluarga/56166>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

1. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi permasalahan dalam penulisan proposal adalah:

- a. Bagaimana pengaturan hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut Hukum Islam?
- b. Bagaimana pengaturan hak orang tua atas warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdata?
- c. Bagaimana perbandingan hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdata dan Hukum Islam?

2. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian dalam penulisan proposal ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut Hukum Islam..
- b. Untuk mengetahui pengaturan hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdata.
- c. Untuk mengetahui perbandingan hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdata dan Hukum Islam.

3. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hal tersebut, adapun faedah penelitian yang terdapat dalam penelitian ini yaitu:

- a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini, diharapkan bisa memberikan gambaran mengenai tinjauan hukum terhadap hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdata dan hukum Islam, serta diharapkan akan

menambah literatur ilmiah, khususnya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

b. Secara Praktis

Hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan informasi dan pengetahuan bagi mahasiswa, praktisi, maupun masyarakat mengenai tinjauan hukum terhadap hak orang tua atas harta warisan anaknya yang sudah berkeluarga menurut KUHPerdara dan hukum Islam.

B. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini, sehingga secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai adalah sebagai berikut:

1. Hukum Waris adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga keturunan lurus disesuaikan dengan aturan adat masyarakat setempat yang lebih berhak.
2. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan meninggalkan harta benda untuk dibagikan kepada yang berhak (Ahli Waris).
3. Ahli waris adalah orang-orang yang berhak menerima warisan dari pewaris.
4. Warisan adalah semua peninggalan pewaris yang berupa hak dan kewajiban atau semua harta kekayaan yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia setelah dikurangi semua utangnya.

C. Keaslian Penelitian

Penelitian ini akan membahas mengenai hak orang tua untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang sudah meninggal dunia dan sudah berkeluarga, baik

dalam perspektif KUHPerdota maupun hukum Islam. Fokus utamanya adalah mengenai kedudukan orang tua sebagai ahli waris dari anaknya yang telah meninggal dan meninggalkan harta warisan, terutama jika pewaris tersebut sudah berkeluarga dan memiliki keturunan lain.

Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Rendy Maulidin Ariefki pada tahun 2021 yang berjudul "Hak Waris Anak Kandung Yang Sudah Di Angkat Oleh Orang Lain Untuk Mendapatkan Hak Waris Atas Warisan Orang Tua Kandungnya Berdasarkan Hukum Waris Islam". Penelitian tersebut fokus pada hak waris anak angkat untuk mendapatkan warisan dari orang tua kandungnya, sedangkan penelitian ini akan membahas hak orang tua untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang sudah meninggal dan berkeluarga.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Amira Sofia. P pada tahun 2019 yang berjudul "Hak Orang Tua Angkat Atas Harta Peninggalan Anak Angkat Perspektif Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum Islam". Penelitian tersebut membahas hak orang tua angkat untuk mendapatkan harta warisan dari anak angkatnya, sedangkan penelitian ini akan membahas hak orang tua kandung untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang sudah meninggal dan berkeluarga.

Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Khoirudin Yusuf pada tahun 2019 yang berjudul "Kedudukan Status Hukum Dan Hak Waris Anak Angkat Perspektif Kompilasi Hukum Islam Dan Kuhperdata". Penelitian tersebut berfokus pada status hukum dan hak waris anak angkat,

sedangkan penelitian ini akan membahas hak waris orang tua kandung terhadap anaknya yang sudah meninggal dan berkeluarga.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini memiliki keunikan dan keaslian tersendiri karena belum ada penelitian sebelumnya yang secara khusus membahas mengenai hak orang tua untuk mendapatkan warisan dari anaknya yang sudah meninggal dan berkeluarga, baik dalam perspektif KUHPerdara maupun hukum Islam.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian yang mengkaji asas-asas, sistematika, taraf sinkronisasi, sejarah dan perbandingan hukum atau disebut penelitian hukum doktrinal penelitian dogmatika hukum (penelitian hukum dogmatik).⁶

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan penulis dalam penulisan hukum ini adalah deskriptif. Penelitian deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan, dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

⁶ Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, halaman 46.

⁷ *Ibid.*, halaman 26.

3. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan. Pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.⁸

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data hukum Islam dan data sekunder:

- a. Data Hukum Islam yang dipergunakan dalam penelitian ini berupa Al-Qur'an dalam Surah An-Nisaa' ayat 7, ayat 11, ayat 13 dan ayat 14, serta Hadist yang diriwayatkan Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir.
- b. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
 - 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum yang dikaji, hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum.

⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 110.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder seperti Kamus Bahasa Indonesia serta melalui penelusuran dari internet.

5. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau yang disebut dengan data sekunder. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penulisan skripsi ini antara lain berasal dari buku-buku baik koleksi pribadi maupun dari perpustakaan serta jurnal-jurnal hukum.

6. Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu metode yang digunakan untuk mengolah hasil penelitian guna memperoleh suatu kesimpulan. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif yang merupakan analisis yang tidak semata-mata bertujuan mengungkapkan kebenaran saja, tetapi juga memahami kebenaran aturan hukum.⁹

⁹ Muhaimin, *Op. Cit.*, halaman 129.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Hukum Waris

Hukum waris yang merupakan salah satu dari bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan.¹⁰ Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian.¹¹

Hukum waris (*erfecht*) ialah hukum yang mengatur kedudukan antara kekayaan seseorang apabila orang tersebut meninggal dunia.¹² Dikutip pendapat para ahli hukum yang dianggap memadai untuk dapat memahami hukum waris ini lebih dalam lagi, yaitu:

1. A. Pitlo, mengatakan hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya baik dalam hubungan antara mereka dengan mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.
2. Wirjono Projodikuro, mengatakan hukum waris adalah soal apakah dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.
3. Soepomo, mengatakan hukum waris itu memuat peraturan yang mengatur proses yang meneruskan serta mengoperkan barang-harta benda dan barang yang tidak berwujud benda (*on materiele goederen*) dari suatu angkatan manusia (*generatie*) kepada turunannya. Proses itu telah mulai pada waktu orang tua masih hidup. Proses tersebut tidak menjadi “akut” disebabkan orang tua meninggal dunia. Memang

¹⁰ Eman Suparman. 2018. *Intisari Hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju, halaman 1.

¹¹ Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 7.

¹² Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi, halaman 4.

meninggalnya bapak atau ibu adalah suatu peristiwa yang penting bagi proses itu, tetapi sesungguhnya tidak mempengaruhi secara radikal proses penerusan dan pengoperan harta benda dan harta bukan benda tersebut.

4. Surini Ahlan Sjarif, mengatakan hukum waris adalah hukum harta kekayaan dalam lingkungan keluarga, karena wafatnya seseorang maka akan ada pemindahan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun antara mereka dengan pihak ketiga. Karena itu, hukum waris merupakan kelanjutan hukum keluarga, tetapi juga mempunyai segi hukum harta kekayaan.
5. R. Subekti, mengatakan hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jikalau ia meninggal dunia. Dapat juga dikatakan, hukum waris itu mengatur akibat-akibat hubungan kekeluargaan terhadap harta peninggalan seseorang.
6. H.M. Idris Ramulyo, mengatakan hukum waris ialah himpunan aturan hukum yang mengatur tentang siapa ahli waris atau badan hukum mana yang berhak mewaris harta peninggalan. Bagaimana kedudukan masing-masing ahli waris serta berapa perolehan masing-masing secara adil dan sempurna.¹³

Dari pendapat para ahli hukum tersebut di atas, dapat disimpulkan secara umum yang dimaksud dengan hukum waris adalah hukum yang mengatur tata cara perpindahan atau pengalihan harta warisan dari si mati (pewaris) baik berupa harta benda yang dapat dinilai dengan uang maupun utang piutang kepada orang-orang yang berhak mewarisinya (ahli waris) baik menurut Undang-Undang maupun surat wasi'at sesuai bagian yang telah ditentukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kata waris berasal dari bahasa Arab *miras*. Bentuk jamaknya adalah *mawaris*, yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ilmu yang mempelajari warisan disebut *'ilm al-mawaris*

¹³ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2020. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Penerbit, halaman 8.

atau lebih dikenal dengan istilah *faraid*.¹⁴ Kata *faraid*, merupakan bentuk jamak dari kata *faridah*, yang berasal dari kata *farada* yang artinya adalah ketentuan. Dengan demikian kata *faraid* atau *faridah* artinya adalah ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, ahli waris yang tidak berhak mendapatkannya, dan berapa bagian masing-masing.¹⁵

Secara terminologis (istilah) fikih harta peninggalan atau harta warisan adalah “segala sesuatu yang ditigalkan oleh pewaris, baik berupa harta (uang) ataupun lainnya. Termasuk di dalamnya hutang piutang dan berkaitan dengan kewajiban pribadi seperti pembayaran kredit atau mahar.¹⁶ Ilmu *Faraidh* termasuk ilmu yang paling mulia tingkat bahayanya, paling tinggi kedudukannya, paling besar ganjarannya, oleh karena pentingnya, bahkan sampai Allah *Subhanahu wa ta'ala* sendiri yang menentukan takarannya, Dia terangkan jatah harta warisan yang didapat oleh setiap ahli waris, dijabarkan kebanyakannya dalam beberapa ayat yang jelas, karena harta dan pembagiannya merupakan sumber ketamaman bagi manusia.¹⁷

Ada tiga sebab yang menjadikan seseorang mendapatkan waris, yaitu:

1. Kekerabatan hakiki (yang ada ikatan nasab), seperti kedua orang tua, anak saudara, paman, dan sebagainya.
2. Pernikahan, yaitu terjadinya akad nikah secara legal (*syar'i*) antara seorang laki-laki dan perempuan, sekalipun belum atau tidak terjadi hubungan intim (bersenggama) antara keduanya. Adapun pernikahan yang bathil atau rusak, tidak bisa menjadi sebab untuk mendapatkan hak waris.

¹⁴ Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada, halaman 1.

¹⁵ A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press, halaman 1.

¹⁶ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing, halaman 4.

¹⁷ Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

3. Hubungan *wala'* yaitu orang yang memerdekakan budaknya hal ini disebabkan adanya pembebasan budak.¹⁸

Kewarisan merupakan salah satu cara untuk mengalihkan harta kekayaan yang termasuk ke dalam suatu hak. Namun, tidak hanya hak saja yang dialihkan di dalam suatu kewarisan, tetapi juga kewajiban yang harus diselesaikan oleh ahli waris seperti membayar utang dan melaksanakan wasiat yang hanya terbatas pada jumlah atau nilai harta peninggalannya. Hukum kewarisan Islam para ahli waris tidak diwajibkan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang timbul karena harta peninggalan tidak cukup untuk menutupi utang si pewaris.¹⁹

Hukum waris yang berlaku secara nasional di Indonesia sampai sekarang belum terbentuk, hingga kini terdapat 3 (tiga) jenis hukum waris yang berlaku dan diterima oleh masyarakat Indonesia, yakni hukum waris yang berdasarkan hukum Islam, hukum Adat dan hukum Perdata Eropa (BW). Sebagai Negara yang telah lama merdeka dan berdaulat tentu sangat membanggakan adanya hukum waris sendiri yang berlaku secara nasional. Bila kita perhatikan dalam Kompilasi Hukum Islam yang melalui Instruksi Presiden No.1 tahun 1991 diamanatkan untuk disebarluaskan, hanya Buku II tentang Hukum Kewarisan saja yang belum menjadi Undang-Undang. Sedangkan Buku I tentang Hukum Perkawinan sudah mempunyai payung hukum sendiri seperti Undang-Undang tersendiri yaitu Undang-Undang Perkawinan No.2 Tahun 1974, Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, kemudian Buku III

¹⁸ Isnina dan Farid Wajdi, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017, halaman 15-16.

¹⁹ Isnina, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2021, halaman 829.

tentang Hukum Perwakafan sudah menjadi Undang-Undang Wakaf No. 41 Tahun 2004.²⁰ Hukum perkawinan dan hukum waris saling berkaitan antara satu sama lain. Seorang pria dan seorang wanita ketika melakukan ikatan perkawinan, terbentuklah ikatan suami dan istri. Dari ikatan suami dan istri tersebut lahirlah anak. Dengan demikian terbentuklah keluarga dan pada suatu saat anggota keluarga tersebut meninggal dunia, diperlukan cara atau satu sistem untuk membagi-bagi pusaka yang meninggal pada keluarganya yang masih hidup. Bahkan hukum perkawinan erat sekali hubungannya dengan waris. Keduanya termasuk pada hukum kekeluargaan dan sangat berpengaruh pada hukum kewarisan.²¹

Dalam konsepsi *Burgerlijk Wetboek* yang merupakan nama lain dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ketentuan yang berkaitan dengan peninggalan asset berharga dari individu yang telah meninggal dunia dan dialihkan kepada seseorang lainnya yang disebut sebagai ahli waris itulah definisi dari hukum waris. Bisa disebutkan bahwa hukum waris ini dapat dikatakan termasuk dalam komponen Hukum harta kekayaan. Hukum Waris juga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan yang membahas tentang pengalihan harta yang diwariskan oleh orang yang telah wafat kepada ahli warisnya dengan bagian yang diterima. Dengan kata lain, hukum waris ini adalah aturan yang dibuat untuk mengatur terkait hak dan kewajiban yang dapat diterima dari peralihan harta kekayaan

²⁰ Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI, halaman 11.

²¹ *Ibid.*, halaman 12.

ketika seseorang telah meninggal ke orang lain yang telah menjadi ahli warisnya yang masih hidup.

Adapun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, arti dari hukum waris tidak memiliki Pasal tertentu, hanya terdapat pada Pasal 830 yang dalam pokok gagasannya adalah mengenai pewarisan akan berlaku Cuma terjadi saat kematian. Dengan kata lain, sebuah kekayaan peninggalan hanya bisa dilakukan pembagian untuk ahli waris sewaktu si pewaris dinyatakan wafat. Hukum waris dalam persepsi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, seseorang yang mendapat bagian atau hak dari harta kekayaan si pewaris itu adalah seseorang yang masih hidup ketika harta warisan itu dibagikan, hal ini tertuang pada Pasal 836 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.²²

Menurut pemahaman Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, unsur-unsur dalam kewarisan itu terbagi dalam 3 poin, diantaranya adalah:

1. Pewaris

Seorang individu yang telah meninggal dengan jenis kelamin laki-laki ataupun perempuan dan mewariskan aset kekayaan, hak, ataupun kewajiban yang selama dia hidup dilaksanakan dapat disebut sebagai Pewaris. Dapat juga diartikan bahwa pewaris ialah individu yang telah meninggal dan mewariskan harta kekayaannya. Untuk bisa menerima warisan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah mengatur terkait syarat dari terjadinya pewarisan, sebagai berikut:

²² Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 1, No. 3 September 2022, halaman 208.

- a. Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan pewaris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yakni tentang perbedaan mati atau meninggalnya si Pewaris, yaitu:
 - 1) Pewaris yang diketahui kematiannya secara vital dengan pembuktian tidak berfungsinya lagi panca indra atau organ vital tubuhnya dan dinyatakan telah benar-benar meninggal.
 - 2) Pewaris meninggal demi hukum dengan pemberian pernyataan oleh Pengadilan.

- b. Terjadinya pewarisan terdapat syarat yang berkaitan dengan ahli waris, diatur pada pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu tentang hidupnya ahli waris yang terbagi dalam 2 rupa, yakni:
 - 1) Pada Hakikatnya, masih dinyatakan hidup melalui pembuktian panca indra dan organ vital tubuh yang masih berfungsi dengan baik.
 - 2) Secara hukum dinyatakan masih hidup, tetapi tidak diketahui secara kenyataan. Bayi dalam kandungan juga dinyatakan seperti ini.

- c. Prinsip dari terjadinya pewarisan yang diatur KUHPerdato, ialah:
 - 1) Harta waris yang bisa dipindahkan ke pihak lain disebut sebagai harta waris terbuka, hal ini diatur dalam Pasal 830 KUHPerdato.
 - 2) Hubungan biologis yang masih terjalin antara pewaris dengan ahli warisnya, tidak termasuk pada suami dan istri. Dalam Pasal 832 KUHPerdato, suami dan istri masih menjadi pewaris dan ahli warisnya apabila ketika meninggal dunia, mereka masih berada dalam ikatan perkawinan.²³

2. Ahli Waris

Anggota keluarga yang memiliki hak untuk menerima pengalihan atau pemindahan aset kekayaan dari individu yang telah wafat mempunyai hubungan darah yang absah atau tidak absah, atau suami ataupun istri yang masih hidup lebih lama dari pasangannya yang telah meninggal disebut

²³ *Ibid.*, halaman 209.

sebagai ahli waris. Pengertian dari ahli waris diatur pada Pasal 832 KUHPerdara. Syarat untuk menjadi Ahli Waris itu terbagi menjadi 2, antara lain:

a. Ahli waris yang ditetapkan dalam Undang-Undang.

Ialah individu yang memiliki hak untuk mendapatkan warisan berdasarkan dengan ketentuan dan ketetapan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan. Pada Pasal 832 KUHPerdara, ahli waris yang ditetapkan oleh Undang-Undang ialah keluarga dengan hubungan darah yang sah, suami dan istri yang masih dalam ikatan perkawinan ketika meninggal dunia. Apabila keluarga sedarah, suami ataupun istri juga tidak ada, negara memiliki hak untuk menerima pemindahan asset yang ditinggalkan oleh pewaris, serta wajib untuk melunasi hutang dari pewaris dengan harta peninggalan tersebut.

Ketika salah satu antara suami maupun istri yang meninggal dunia terlebih dulu, maka suami atau istri yang masih hidup melakukan perkawinan lagi atau yang kedua, dalam hal ini suami atau istri dan anak-anak dari perkawina kedua tidak diperbolehkan untuk mendapat harta waris lebih dari bagian terkecil anak-anak yang menjadi ahli waris atau tidak diperkenankan melampaui $\frac{1}{4}$ asset kekayaan si pewaris. Pada Pasal 852 huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, apabila ada seorang suami ataupun istri yang masih hidup dan melakukan pembagian harta waris dengan pihak yang bukan anak, keturunan maupun pihak

perkawinan terdahulu, ia memiliki wewenang untuk membawa seluruh ataupun sebagian dari perabot rumah tangga yang ia miliki kuasanya.

b. Ahli waris yang ditentukan oleh wasiat

Pada Pasal 875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata diuraikan mengenai surat wasiat yang memiliki pengertian ialah ungkapan dari seseorang mengenai keinginan setelah kematiannya yang tertuang dalam suatu akta. Lalu, untuk pihak yang mendapatkan warisan dikarenakan adanya akta atau surat wasiat dari pewaris itu dinamakan Ahli waris yang ditentukan surat wasiat. Syarat-syarat untuk menerima warisan, sebagai berikut:

- 1) Meninggalnya si Pewaris
- 2) Ketika Pewaris dinyatakan meninggal dunia, ahli waris harus berada di tempat pewaris dinyatakan meninggal. Bayi dalam kandungan juga diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris, namun apabila bayi tersebut meninggal ketika dilahirkan, bayi tersebut dianggap tidak pernah ada dalam daftar ahli waris.
- 3) Seorang ahli waris hendaklah mampu dan berwenang mewaris, dalam pengertian ahli waris tersebut tidak dinyatakan tidak berhak oleh undang-undang.²⁴

3. Warisan

Dalam persepsi *Burgerlijk Wetboek* atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian dari warisan adalah Harta benda, aset maupun hak serta kewajiban yang berupa aktiva maupun pasiva dengan nilai uang yang hendak dialihkan dari Pewaris yang telah wafat ke para ahli waris tanpa memandang jenis kelamin.²⁵

²⁴ *Ibid.*, halaman 210.

²⁵ *Ibid.*, halaman 211.

B. Tinjauan Umum Orang Tua

Orang tua bertanggung jawab memenuhi kebutuhan anak, pencerdasan kognitif, emosi, dan spiritual. Orang tua harus menjadi teladan yang baik, satu kata dan perbuatan, adil dan tidak membedakan anak baik dari segi usia, jenis kelamin, kelebihan maupun kekurangannya serta menghargai potensi anak dengan sikap kasih dan sayang. Anak adalah dambaan, maka semua makhluk hidup menggantungkan harapan pada sang anak. Kalau manusia menginginkan anaknya menjadi anak sholeh dan bahkan lebih dari sholeh yaitu sebagai qurrota a'yun (penyejuk mata), kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anaknya kawin (nikah) atau dapat berdiri sendiri, walaupun orang tua tersebut telah diputuskan oleh hakim Pengadilan Agama.

Kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak tetap melekat meskipun hubungan perkawinan orang tua putus. Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak. Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.

Orang tua adalah yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Tanggung jawab orang tua atas kesejahteraan anak mengandung kewajiban memelihara dan mendidik anak sedemikian rupa, sehingga anak dapat tumbuh dan berkembang menjadi orang cerdas, sehat, berbakti kepada orang tua, berbudi pekerti luhur, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berkemauan serta berkemampuan menerus cita-cita bangsa berdasarkan Pancasila.

Orang tua yang terbukti melalaikan tanggung jawabnya, sehingga mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak, dapat dicabut kuasa asuhnya sebagai orang tua terhadap anaknya. Dalam hal itu ditunjuk orang atau badan sebagai wali, pencabutan kuasa asuh tidak menghapuskan kewajiban orang tua yang bersangkutan untuk membiayai penghidupan, pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan penghidupannya. Pencabutan dan pengembalian kuasa asuh orang tua ditetapkan dengan putusan Hakim. Orang tua, keluarga serta pemerintah bertanggung jawab menjaga kesehatan anak sejak kandungan. Wajib mengusahakan agar anak yang lahir terhindar dari penyakit yang mengancam kelangsungan hidup dan menimbulkan kecacatan.

Menurut ajaran Islam, seorang anak berhak mendapatkan nafkah, yakni pemenuhan kebutuhan pokok. Nafkah terhadap anak bertujuan untuk kelangsungan hidup dan pemeliharaan kesejahteraannya. Dengan demikian, anak terhindar dari kesengsaraan hidup di dunia, karena mendapatkan kasih sayang orang tuanya melalui pemberian nafkah tersebut. Hak mendapat nafkah merupakan akibat dari nasab, yakni nasab seorang anak terhadap ayahnya menjadikan anak berhak mendapatkan nafkah dari ayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Pasal 1 ayat (3) menjelaskan pengertian orang tua, yaitu “ayah dan/atau ibu kandung, dan ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat”. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dikatakan sebagai orang tua bukan hanya orang tua yang melahirkan, tetapi bisa orang tua

tiri, ataupun orang tua angkat. Sehingga anak yang pada awalnya tidak memiliki orang tua kandung, memungkinkan untuk memiliki orang tua lainnya.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak untuk selanjutnya disebut UU Perlindungan anak yang dimaksud orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. Sejarah manusia yang kita ketahui berasal dari keturunan adam dan hawa, manusia punya keturunan dari orang tua, maksudnya adalah komponen keluarga yang terdiri dari ayah dan ibu, dan merupakan hasil dari sebuah ikatan perkawinan yang sah yang dapat membentuk sebuah keluarga. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendidik, mengasuh dan membimbing anak-anaknya untuk mencapai tahapan tertentu yang menghantarkan anak untuk siap dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan pengertian orang tua di atas, tidak terlepas dari pengertian keluarga, karena orang tua merupakan bagian keluarga besar yang sebagian besar telah tergantikan oleh keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak.

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan. Namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak selain telah melahirkan kita ke dunia ini, ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara memberikan contoh yang baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari, selain itu orang tua juga telah memperkenalkan anaknya kedalam hal-hal yang terdapat di dunia ini dan menjawab secara jelas tentang sesuatu yang tidak dimengerti oleh anak.

Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

1. mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi Anak;
2. menumbuhkembangkan Anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
3. mencegah terjadinya perkawinan pada usia Anak; dan
4. memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada Anak.

Kekuasaan orang tua meliputi dua hal, yaitu:

1. Diri anak (kebutuhan fisik anak);
2. Sifat kekuasaan orang tua menurut KUHPerd adalah kekuasaan kolektif yang dipegang oleh Ayah.

Sifat kekuasaan orang tua menurut UU Perkawinan adalah kekuasaan tunggal yang ada pada masing-masing pihak ayah dan ibu. Pencabutan kekuasaan orang tua dapat dilakukan (Pasal 49 UU Perkawinan), apabila:

1. Melalaikan kewajiban sebagai orangtua.
2. Berkelakuan buruk.
3. Dihukum karena suatu kejahatan anak.

Dalam Pasal 45 UU Perkawinan dijelaskan tentang hak dan kewajiban orang tua dan anak dalam pasal tersebut menyebutkan bahwa Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya, kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Demikian pula hak Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya namun hak

orang tua terhadap anak juga dapat dicabut seperti yang dijelaskan dalam Pasal 49 UU Perkawinan apabila salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang dengan keputusan Pengadilan dalam hal-hal:

1. Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya;
2. Ia berkelakuan buruk sekali.

C. Tinjauan Umum Anak

Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial. Untuk melaksanakan pembinaan dan memberikan perlindungan terhadap anak diperlukan dukungan baik yang menyangkut kelembagaan maupun perangkat hukum yang lebih mantap dan memadai.²⁶

Pengertian anak dalam sudut pandang yang dibangun oleh agama khususnya dalam hal ini adalah agama islam, anak merupakan makhluk yang dhaif dan mulia, yang keberadaannya adalah kewenangan dari kehendak Allah SWT dengan melalui proses penciptaan. Oleh karena anak mempunyai kehidupan

²⁶ Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu, halaman 1.

yang mulia dalam pandangan agama islam, maka anak harus diperlakukan secara manusiawi seperti diberi nafkah baik lahir maupun batin, sehingga kelak anak tersebut tumbuh menjadi anak yang berakhlak mulia seperti dapat bertanggung jawab dalam mensosialisasikan dirinya untuk mencapai kebutuhan hidupnya dimasa mendatang. Pengertian anak adalah titipan Allah SWT kepada kedua orang tua, masyarakat bangsa dan negara yang kelak akan memakmurkan dunia sebagai rahmatan lila'lamin dan sebagai pewaris ajaran Islam.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 41 menjelaskan tentang kedudukan anak, bahwa anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah. Adapun yang menentukan sahnya perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan tiap perkawinan dicatat menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya memiliki hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya, yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Setiap anak punya kewajiban dan tanggung jawab terhadap orang tua yang telah membesarkan dan mengasuhnya dari kecil sampai dewasa. Misalkan ketika orang tua tersebut sudah memasuki lanjut usia, banyak hal yang harus dilakukan anak. seperti memberikan perhatian, kasih sayang, serta menjaga dari segala hal yang bisa menyakitinya. Dengan cara tersebut maka seorang anak akan menciptakan keluarga yang utuh, sejahtera dan penuh kasih sayang dan terjadinya

keseimbangan antar anak dan orang tua. Dengan adanya hak dan kewajiban, maka hidup menjadi lebih netral, berimbang, dan fair.

Status seorang anak dalam Islam sangat berkait erat dengan sebuah keabsahan suatu pernikahan. Pernikahan yang sah atau terlahirnya seseorang dalam atau akibat perkawinan yang sah, akan memastikan status anak tersebut secara jelas. Sebaliknya, perkawinan yang tidak sah atau terlahirnya seorang anak dalam (akibat) perkawinan yang tidak sah, akan berimplikasi pada ketidakjelasan status anak tersebut secara legal formal.²⁷

Tidak lain dengan orang tua anak juga wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik. Jika pewaris telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus keatas bila mereka itu memerlukan bantuannya. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Pasal 46 UU Perkawinan mengenai hak anak mereka yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya. Ada pula hak anak yang adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh Orang Tua, Keluarga, Masyarakat, negara, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam Pasal 9 UU Perlindungan Anak dijelaskan Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat. Setiap anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga

²⁷ Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", *Al Istinbath : Jurnal Hukum* , Volume 1 Nomor 2, 2016, halaman 182.

pendidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain. Dalam Pasal 15 setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata;
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial;
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan;
5. Pelibatan dalam peperangan; dan
6. Kejahatan seksual.

Dalam kehidupan pada lingkup keluarga dan masyarakat, anak-anak memiliki kewajiban, yang menyangkut kewajiban terhadap diri sendiri, orangtua/keluarga dan masyarakat. Kewajiban ini ditanamkan melalui pembiasaan secara terus menerus sejak dini melalui teladan dari orangtua.

1. Beberapa contoh kewajiban diri sendiri

Anak memiliki kewajiban terhadap diri sendiri, antara lain:

- a. Menjaga kebersihan diri.
- b. Menjaga kesehatan.
- c. Menuntut ilmu demi perkembangan dan kemajuan diri.
- d. Menjaga diri dari segala bentuk perbuatan yang asosial.

2. Kewajiban terhadap orangtua/keluarga

Kewajiban anak terhadap orangtua/keluarga antara lain:

- a. Menjaga hubungan berdasarkan pada nilai-nilai kesopanan
- b. Menyayangi orangtua
- c. Membangun komunikasi yang efektif dengan orangtua/keluarga

3. Kewajiban terhadap masyarakat

Kewajiban anak terhadap masyarakat antara lain :

- a. Menjaga pergaulan sesuai dengan norma dan aturan yang berlaku
- b. Menolong mereka yang memerlukan
- c. Menghargai setiap orang

- d. Berinteraksi dengan masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku.

D. Hubungan Hak dan Kewajiban Orang Tua dan Anak

Hak dan kewajiban orang tua dan anak ini merupakan bagian dari hubungan orang tua dan anak. Dalam bagian ini diuraikan hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya dan juga tentang hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Hubungan orang tua dengan anaknya meliputi hak/kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak, hak/kekuasaan dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak dan hak dan kewajiban anak terhadap orang tuanya. Yang mendapat pengaturan dalam Undang-undang Perkawinan ini tidak menyeluruh mengenai hak dan kewajiban orang tua dan anaknya, terutama mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda si anak hanya satu Pasal yang menyinggungnya. Di sinipun terlihat sekali bahwa pengaturan dalam hukum keluarga ini terlalu sederhana, sekan-akan hanya disinggung saja, sehingga semuanya ini akan menimbulkan kekuranganjelasan. Dalam pelaksanaannya nanti juga harus melalui Pasal 66 dan kembali melihat ketentuan sebelumnya yang terdapat dalam hukum masing-masing lagi, selama belum ada ketentuan yang mengaturnya.²⁸

Hak dan kewajiban antara anak dan orang tua ini dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974 diatur di dalam Pasal 45, 46, 47, 48, dan 49. Tentang hak dan kewajiban orang tua terhadap diri si anak diatur dalam Pasal 45 dan 47.

²⁸ Daniel F. Aling. "Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUH Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974". Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi, halaman 15.

Pasal 45 berbunyi :

1. Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.
2. Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua itu putus.

Isi Pasal ini memuat kewajiban orang tua terhadap diri si anaknya untuk memberikan pemeliharaan dan pendidikan yang baik, kewajiban mana melekat pada orang tua itu sampai si anak dapat berdiri sendiri meskipun anak tersebut sudah kawin. Jelas isi Pasal ini berdasarkan pemikiran dalam hukum adat yang membebankan kepada orang tua atas pemeliharaan dan pendidikan anaknya sampai ia mentas/mencar.²⁹

Di dalam Pasal 47 disebutkan hak orang tua untuk memegang kekuasaannya sebagai orang tua terhadap anaknya (1), dan berhak mewakili si anak dalam setiap perbuatan hukum di dalam maupun diluar pengadilan. Mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap harta benda anaknya disinggung di dalam Pasal 48, di mana orang tua tidak diperkenankan untuk memindahtangankan ataupun mengadaikan harta benda si anak kecuali apabila kepentingan si anak memerlukannya. Di dalam Undang-undang ini tidak disebutkan apa yang merupakan hak dan sejauh mana hak orang tua terhadap harta benda si anak tersebut. Apa yang tersebut di dalam Pasal 48 dalam pelaksanaannya memerlukan ketentuan yang lebih lanjut dan jelas, dan sebelum ada pengaturan mengenai hal ini kita harus kembali melalui Pasal 66 yaitu kembali kepada ketentuan lama.

²⁹ *Ibid.*, halaman 16.

Pasal 46 menyebutkan : Anak wajib menghormati dan mentaati kehendak orang tua mereka (1). Apabila telah dewasa ia wajib memelihara berdasarkan kemampuannya (2). Tentang Pasal 46 ini ternyata hanya memuat kewajiban si anak terhadap orang tuanya saja, sedangkan haknya terdapat di dalam Pasal 45, di mana si anak berhak mendapat pemeliharaan dan pendidikan yang baik dari orang tua mereka sampai ia dapat berdiri sendiri atau kawin. Mengenai hak dan kewajiban anak inipun memerlukan penjelasan yang lebih lanjut.

Pasal 49 menyebutkan tentang pencabutan hak/kekuasaan orang tua terhadap anaknya. Seorang dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya apabila ia (a) sangat melalaikan kewajibannya terhadap anaknya, (b) ia berkelakuan buruk sekali (Pasal 49 (1)). Meskipun hak/kekuasaannya dicabut ia tetap berkewajiban untuk memberikan biaya pemeliharaan bagi anaknya itu (2). Dengan demikian undang-undang perkawinan ini mengenal pencabutan kekuasaan orang tua dalam kaitannya dengan pemeliharaan yang tidak baik bagi anaknya. Ketentuan tentang pencabutan ini juga sangat sederhana sehingga memerlukan pengaturan lebih lanjut, dan sebelum ada pengaturan yang lebih lanjut ini dalam pelaksanaannya dewasa ini harus melihat kepada peraturan yang berlaku sebelum Undang-undang No. 1 tahun 1974 melalui Pasal 66. sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini ketentuan pencabutan kekuasaan orang tua terhadap anaknya dikenal dalam KUHPerdara/BW, sedangkan hukum adat tidak mengenalnya, apabila mau melaksanakan pencabutan kekuasaan orang tua ini harus berpedoman

kepada ketentuan yang terdapat dalam KUHPperdata/BW sampai ada pengaturan baru tentang ini atau nanti dalam hukum keluarga nasional yang akan datang.³⁰

Perwalian adalah pemeliharaan seorang anak yang belum dewasa yang tidak berada di dalam kekuasaan orang tuanya lagi, serta pengurusan benda atau kekayaan anak tersebut sebagaimana diatur oleh undang-undang. Di dalam Undang-undang perkawinan ini tentang perwalian diatur dalam Pasal 50, 51, 52, 53 dan 54, selain itu ada peraturan lain juga yang mengatur tentang perwalian ini yaitu di dalam Undang-undang Tentang Kesejahteraan Anak (Undang-undang No. 4 tahun 1974). Seperti telah dikatakan, undang-undang perkawinan ini merupakan suatu usaha unifikasi dalam hukum keluarga, tapi pengaturan yang diberikan oleh Undang-undang ini sangat sederhana, perwalian hanya tercakup dalam lima Pasal, dan ini merupakan garis besarnya saja.

Sebelum berlakunya undang-undang perkawinan ini di Indonesia berlaku ketentuan tentang perwalian yang terdapat di dalam KUHPperdata, di dalam Hukum Adat, Hukum Islam, dan perwalian yang terdapat di dalam hukum keluarga Timur Asing. Dengan diundangkannya Undang-undangan No. 1 Tahun 1974 maka di seluruh Indonesia berlaku ketentuan tentang perwalian ini sangat sederhana sehingga menimbulkan ketidakjelasan. Untuk ini diperlukan pengaturan yang lebih lanjut, dan selama belum ada peraturan baru dapat mempergunakan Pasal 66 dan kembali pada peraturan sebelumnya yang berlaku bagi masing-masing sesuai dengan ketentuan yang telah berlaku. Dengan sendirinya bagi warga negara Indonesia asli akan berlaku ketentuan yang terdapat

³⁰ *Ibid.*, halaman 17.

di dalam Pasal 50, 51, 52, 53, 54 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan apabila kurang jelas, atau tidak ada pengaturan lebih lanjut harus kembali kepada ketentuan yang berlaku sebelumnya, yaitu berdasarkan hukum adatnya/setempat bagi warga negara asli sedangkan bagi warga negara ketentuan Eropa dan Tionghoa kalau ada ketidakjelasan akan kembali kepada ketentuan yang terdapat di dalam KUHPerdara/BW, dan bagi warga negara Timur Asing lainnya akan kembali kepada ketentuan hukum negara asalnya. Perwalian dalam pelaksanaannya akan tetap menimbulkan keanekaragaman meskipun secara garis besarnya telah ada pengaturannya. Melihat isi Pasal tentang perwalian ini dapat diketahui bahwa dasar pemikiran yang diterapkan disini adalah campuran hukum adat dan KUHPerdara/BW. Suatu hal yang perlu pemikiran lebih lanjut adalah tentang pelaksanaan ketentuan perwalian ini bagi warga negara Indonesia asli, karena hukum adat dalam hal perwalian bagi setiap masyarakat ditentukan berdasarkan sistem kekeluargaan yang berbeda.³¹

Di dalam Hukum Adat, perwalian dikenal dalam pengurusan anak yatim piatu, seorang anak yang belum dewasa yang telah yatim piatu memerlukan perlindungan yang biasanya diberikan karena anggota keluarganya merupakan kewajiban memelihara anak tersebut. Pemeliharaan anak tersebut merupakan kewajiban secara moril, yang apabila tidak dilakukan akan mendapat sorotan masyarakatnya. Tetapi bagaimanapun di dalam hukum adat pengurusan anak yatim piatu ini bukan keharusan, sebab apabila seseorang tidak melakukan kewajibannya, tidak ada sanksi yang tegas, ia hanya akan mendapat malu karena

³¹ *Ibid.*, halaman 18.

masyarakat sekelilingnya mengancamnya. Sedangkan bagi mereka terhadap siapa berlaku BW tidak merupakan masalah, sebab BW/KUHPperdata telah mengatur tentang perwalian secara terperinci.

Undang-undang perkawinan menentukan bahwa seorang anak yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan yang tidak lagi berada dibawah kekuasaan orang tua berada dibawah kekuasaan wali (Pasal 50 (1)). Perwalian ini mengenai pribadi dan harta si anak (Pasal 50 (2)).

Sejak berlakunya undang-undang perkawinan ini maka di seluruh Indonesia berlaku ketentuan ini, jadi setiap anak yang belum berusia 18 tahun dan belum melangsungkan perkawinan yang tidak dibawah kekuasaan orang tua lagi harus dibawah penguasaan wali. Dengan berlakunya ketentuan ini maka ketentuan batas usia untuk dapat diperwalikan adalah dibawah 18 tahun (dengan sendirinya ketentuan KUHPperdata/BW yang menentukan batas usia 21 tahun tidak berlaku lagi), ini adalah ketentuan secara umum yang berlaku bagi semua warga negara Indonesia, dan dalam hal yang khusus seperti yang tercantum di dalam Undang-undang No. 4 Tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dapat dipergunakan azas *lex speciale derogat generale* (Undang-undang No. 4 Tahun 1979 menentukan batas usia 21 tahun, ini berkaitan dengan perawatan anak oleh negara terutama anak terlantar. Dengan adanya Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tidaklah disebutkan bahwa kekuasaan orang tua itu akan berakhir. Tetapi di dalam Pasal 45 sampai dengan 49 jelas disebutkan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak mereka sebaik-baiknya, sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan terus

walaupun perkawinan orang tua itu putus. Di samping kewajiban itu, orang tua menguasai pula anaknya sampai anak berumur 18 tahun atau belum pernah kawin. Tetapi kekuasaan orang tua dapat juga berakhir dengan dicabutnya kekuasaan orang tua tersebut atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus ke atas dan saudara kandung yang telah dewasa, dengan alasan kalau orang tua tersebut sangat melalaikan kewajibannya atau berkelakuan buruk sekali.³²

³² *Ibid.*, halaman 19.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut Hukum Islam

Proses kehidupan manusia secara kodrati berakhir dengan kematian, karena mati merupakan hak bagi setiap individu manusia (*inna al-maut haq*). Karena itu, mati termasuk kategori hukum alam (*sunnatullah*), dan pasti bagi mereka cepat atau lambat akan mengalami kematian. Secara normatif yuridis, peristiwa kematian merupakan peristiwa hukum, karena bagi orang yang mati segala hak dan kewajibannya berakhir, dan bahkan secara otomatis pindah kepada ahli waris yang berhak mewarisinya (*zaw al-furud*) terutama yang berkaitan dengan harta kekayaan yang ditinggalkan (*al-tirkah*), baik berupa benda bergerak seperti mobil, motor dan lain-lain maupun benda tidak bergerak seperti rumah, sebidang tanah, dan lain-lain.³³

Bagi umat Islam, pembagian waris secara teknis telah diatur dalam ilmu *fara'id*, baik segi sistem kewarisannya (*nizam al-irts*), orang-orang yang berhak mewarisinya (*al-warits*), kadar warisan yang akan diterima oleh masing-masing ahli waris (*al-furud al-muqaddarah*), harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris (*al-muwarrits*) seperti berupa uang, tanah, mobil, dan lain-lain yang disebut dengan *al-irts*, *al-turts*, *al-mirats*, *al-mauruts*, dan *al-tirkah* (maknanya semua

³³ A. Khumedi Ja'far. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Team Gemilang, halaman 57.

sama, *mutaradifat*), orang yang terhalang hak warisnya (*al-hijab*), maupun orang-orang yang terlarang untuk menerima hak warisnya (*mawani' al-irts*).³⁴

Islam mendorong umatnya mencari harta kekayaan karena harta merupakan alat untuk mencapai kesenangan hidup di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Harta kekayaan memungkinkan seseorang memenuhi keperluan hidupnya di dunia dan menunaikan tanggung jawab terhadap agama. Harta adalah keperluan hidup, bukan tujuan hidup, dan hanyalah kenikmatan semu. Ia hanyalah ujian dan fitnah bagi manusia.

Pusaka memusakai itu menyangkut harta benda. Sebagaimana kita ketahui, harta benda itu mempunyai pemilik. Jadi terdapat hak pemilikan yang penuh. Sekarang, dengan jalan pusaka memusakai itu akan terjadi peralihan, perpindahan hak pemilikan, atau hak milik. Oleh karena itu untuk terjadi pusaka memusakai atau waris mewarisi di sini, menurut hukum Islam terdapat syarat-syarat sebagai berikut:

1. Matinya *Muwarrith*

Muwarrith artinya, orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewarisan baru terjadi apabila si *muwarrith* sudah meninggal dunia. Ini berarti bahwa ketika *muwarrith* masih hidup, menurut hukum Islam tidak ada proses-memproses pewarisan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT. Yang dimaksud dengan *halaka* adalah meninggal dan hartanya tidak disebut harta warisan kecuali setelah pemiliknya meninggal. Apabila *muwarrith* masih hidup dan pada saat itu terjadi pemberian harta kepada ahli waris, pemberian

³⁴ *Ibid.*

ketika *muwarrith* masih hidup ini tidak termasuk di dalam kategori waris-mewaris. Ini hanya pemberian atau hibah saja. Di dalam waris-mewaris, kelak harta benda yang sudah diberikan ini tidak termasuk diperhitungkan.³⁵

2. Hidupnya *Warith* atau ahli waris

Ahli waris berhak mendapatkan warisan dengan syarat ahli waris tersebut benar-benar hidup ketika *muwarrith* meninggal dunia dan mempunyai hubungan baik hubungan nasab/perkawinan dengan pewaris. Karena Allah SWT menyebutkan dalam ayat waris hak-hak ahli waris dengan menggunakan huruf *lam* yang menunjukkan hak milik dan hak milik itu tidak mungkin ada kecuali untuk orang yang masih hidup. Sebenarnya, penentuan kematian juga menjadi problematik pada orang yang *mafqud*, yakni orang hilang atau tidak diketahui kabar beritanya, serta bayi yang masih dalam kandungan.³⁶

3. Mengetahui sebab menerima harta warisan

Disyaratkan pula untuk mengetahui sebab-sebab penerimaan harta warisan. Hal ini dikarenakan warisan didasarkan pada kriteria-kriteria tertentu, seperti pertalian darah sebagai anak, orang tua, saudara, suami isteri, *wala'* dan lain sebagainya. Jika status masing-masing ahli waris tidak diketahui maka tidak akan bisa dilaksanakan pembagian warisan. Makna mengetahui tentang sebab menerima warisan adalah mengetahui hubungan antara si mayyit dengan ahli warisnya. Apakah posisinya sebagai suami, anak, ayah, ibu atau yang lain. Berbicara tentang *mauruth* ada beberapa istilah

³⁵ Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz, halaman 24.

³⁶ *Ibid.*, halaman 26.

dalam *faraid* yang maknanya disamakan dengan *mauruth* di antaranya *mirath*, *irth*, *turath*, dan *tirkah*. *Mauruth* atau *tirkah* adalah apa-apa yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia kepada orang yang ditinggalkan atau ahli waris dan dibenarkan oleh syariat Islam. Apa-apa yang dipusakai atau yang ditinggalkan oleh orang yang meninggal dunia harus diartikan sedemikian luas agar dapat dipahami dalam hal tersebut mencakup:

- a. Kebendaan dan sifat-sifatnya yang mempunyai nilai kebendaan.

Misalnya benda-benda yang tetap atau bergerak, hutang-hutang si mayit yang menjadi tanggungan orang lain, dan lain-lain.

- b. Hak-hak kebendaan

Seperti hak monopoli untuk mendayagunakan sumber air minum, irigasi pertanian, dan lain sebagainya.

- c. Hak-hak yang bukan kebendaan

- d. Hak *khiyar*, hak *shuf 'ah*, hak memanfaatkan barang yang diwasiatkan, dan lain-lain.

- e. Benda-benda yang bersangkutan dengan orang lain

Semisal benda-benda yang sedang digadaikan oleh si mayyit sewaktu hidupnya yang harganya sudah dibayarkan tetapi barangnya belum diterima.³⁷

4. Tidak ada penghalang mendapatkan harta warisan

Sebagian ulama memasukkan tidak adanya *mani'* atau penghalang mendapatkan warisan termasuk syarat mendapatkan warisan. *Mani'* atau

³⁷ *Ibid.*, halaman 27.

penghalang di sini adalah pembunuhan (*al-qatl*) dan beda agama (*ikhtilaf al-din*).³⁸

Banyak sekali ayat-ayat al-Qur'an yang menjunjung tinggi perkara harta dan menyuruh supaya memperoleh serta mengembangkannya melalui jalan-jalan yang telah disyariatkan. Syariat Islam dalam menangani masalah harta di arahkan dalam berbagai bentuk, di antaranya adalah penanganan harta bidang ibadah seperti zakat, penanganan harta dalam bidang muamalat yaitu dengan membuat peraturan yang pada intinya bahwa seseorang tidak boleh mengambil hak orang lain ataupun membuat orang lain rugi, penanganan harta dalam *ahwal al-syahsiyah* (hukum keluarga) seperti mengatur masalah wasiat, waris dan lain-lain. Hukum waris dalam al-Qur'an sangat rinci. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya.

Bukan tanpa sebab Allah menurunkan syariat waris kepada umat Islam. Sebagaimana syariat lainnya, syariat waris diturunkan untuk memberikan pengaturan bagi manusia dan memberikan rasa adil. Di antara tujuan dan hikmah pembagian waris adalah:

1. Pembagian waris dimaksudkan untuk memelihara harta (*ḥifẓ al-māl*) sehingga sampai kepada individu yang berhak menerima harta warisan. Memberikan legalitas atas kepemilikan harta warisan. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan syariat (*maqāṣid al syari'ah*) itu sendiri yaitu memelihara harta.
2. Mengentaskan kemiskinan dalam kehidupan berkeluarga.
3. Menghindari perselisihan antara ahli waris atau keluarga mayat yang ditinggalkan. Menjaga silaturahmi keluarga dari ancaman perpecahan yang di sebabkan harta warisan serta memberikan rasa aman dan adil

³⁸ *Ibid.*, halaman 27.

4. Merupakan suatu bentuk pengalihan amanah atau tanggung jawab dari seseorang kepada orang lain, karena hakekatnya harta adalah amanah Allah swt yang harus dipelihara dan tentunya harus dipertanggung jawabkan kelak.
5. Adanya asas keadilan antara laki-laki dan perempuan sehingga akan tercipta kesejahteraan sosial dalam menghindari adanya kesenjangan maupun kecemburuan sosial.
6. Melalui sistem waris dalam lingkup keluarga. Pembagian waris ini dapat menimbulkan rasa kasih sayang antar anggota keluarga.
7. Selain itu harta warisan bisa juga menjadi media untuk seseorang membersihkan diri dari harta yang bukan haknya.
8. Mewujudkan kemaslahatan umat Islam secara keseluruhan membedakan jenis kelamin karena pada masa jahiliyah, kaum perempuan tidak mendapatkan bagian waris.
9. Ketentuan hukum waris menjamin perlindungan bagi keluarga dan tidak merintangai kemerdekaan serta kemajuan generasi demi generasi dalam masyarakat.

Menurut Dwi Putra Jaya, ahli waris dalam hukum Islam diantaranya:

1. Ahli waris *nasabiyah* yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena hubungan darah.³⁹
Ahli waris *nasabiyah* adalah ahli waris yang menerima warisan karena mereka memiliki hubungan darah dengan si mati, yaitu hubungan *nasab* atau keturunan, baik ke bawah, ke atas, maupun ke samping. Ahli waris *nasabiyah* semuanya berjumlah 20 orang jika diperinci baik dari kelompok laki-laki maupun kelompok perempuan. Laki-laki 13 orang dan perempuan 8 orang.⁴⁰
2. Ahli waris *sababaiyah* yaitu ahli waris yang mendapat warisan karena adanya perkawinan yang sah dan atau karena memerdekakan hamba sahaya.⁴¹
Sesuai dengan namanya, ahli waris *sababiyah* adalah para ahli waris yang kewarisannya didapat karena ada sebab-sebab tertentu yang sesuai dengan ketentuan syari'at. Sebagaimana diketahui bahwa salah satu yang menyebabkan seseorang saling mewarisi adalah karena adanya perkawinan yang sah dan adanya hubungan wala' atau memerdekakan hamba sahaya. Oleh karena sebab-sebab itulah seseorang mendapatkan warisan dan dapat memberikan warisan, ahli waris yang seperti ini disebut ahli waris *sababiyah*.⁴²

³⁹ Dwi Putra Jaya, *Op. Cit.*, halaman 85.

⁴⁰ Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama, halaman 119.

⁴¹ Dwi Putra Jaya. *Op. Cit.*, halaman 85.

⁴² Maimun Nawawi. *Op. Cit.*, halaman 122.

Orang-orang yang berhak menerima harta waris dari seseorang yang meninggal sebanyak 25 orang yang terdiri dari 15 orang dari pihak laki-laki dan 10 orang dari pihak perempuan. Golongan ahli waris dari pihak laki-laki, yaitu:

1. Anak laki-laki.
2. Anak laki-laki dari anak laki-laki(cucu) dari pihak anak laki-laki, terus kebawah, asal pertaliannya masih terus laki-laki.
3. Bapak.
4. Kakek dari pihak bapak, dan terus ke atas pertalian yang belum putus dari pihak bapak.
5. Saudara laki-laki seibu seapak.
6. Saudara laki-laki seapak saja.
7. Saudara laki-laki seibu saja.
8. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak.
9. Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja.
10. Saudara laki-laki bapak (paman) dari pihak bapak yang seibu seapak.
11. Saudara laki-laki bapak yang seapak saja.
12. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seibu seapak.
13. Anak laki-laki saudara bapak yang laki-laki (paman) yang seapak saja.
14. Suami.
15. Laki-laki yang memerdekakannya (mayat).⁴³

Apabila 10 orang laki-laki tersebut di atas semua ada, maka yang mendapat harta warisan hanya 3 orang saja, yaitu:

1. Bapak.
2. Anak laki-laki.
3. Suami.

Golongan dari pihak perempuan, yaitu:

1. Anak perempuan.
2. Anak perempuan dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, asal pertaliannya dengan yang meninggal masih terus laki-laki.
3. Ibu.
4. Ibu dari bapak.

⁴³ Dwi Putra Jaya. *Op. Cit.*, halaman 87.

5. Ibu dari ibu terus ke atas pihak ibu sebelum berselang laki-laki.
6. Saudara perempuan seibu seapak.
7. Saudara perempuan yang seapak.
8. Saudara perempuan seibu.
9. Istri.
10. Perempuan yang memerdekakan si mayat.⁴⁴

Apabila 10 orang tersebut di atas ada semuanya, maka yang dapat mewarisi dari mereka itu hanya 5 orang saja, yaitu :

1. Istri.
2. Anak perempuan.
3. Anak perempuan dari anak laki-laki.
4. Ibu.
5. Saudara perempuan yang seibu seapak.

Sekiranya 25 orang tersebut di atas dari pihak laki-laki dan dari pihak perempuan semuanya ada, maka yang pasti mendapat hanya salah seorang dari dua suami isteri, ibu dan bapak, anak laki-laki dan anak perempuan. Dalam *fiqih mawaris* ada ilmu yang digunakan untuk mengetahui tata cara pembagian dan untuk mengetahui siapa-siapa saja yang berhak mendapat bagian, siapa yang tidak mendapat bagian dan berapa besar bagiannya adalah ilmu *faroidl. Al-Faraaidh* adalah bentuk jamak dari kata *Al-Fariidhoh* yang oleh para ulama diartikan semakna dengan lafazh *mafrudhah*, yaitu bagian-bagian yang telah ditentukan kadarnya.

Ketentuan kadar bagian hak orang tua atas harta warisan anaknya dalam Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Yang mendapat sepertiga harta
Ibu, apabila yang meninggal tidak meninggalkan anak atau cucu (anak dari anak laki-laki), dan tidak pula meninggalkan dua orang

⁴⁴ *Ibid.*, halaman 87.

saudara, baik laki-laki ataupun perempuan, seibu seapak atau seapak saja, atau seibu saja.⁴⁵

2. Yang mendapat sepereenam harta
 - a. Ibu, apabila ia beserta anak, beserta anak dari anak laki-laki, atau beserta dua saudara atau lebih, baik saudara laki-laki ataupun saudara perempuan, seibu seapak, seapak saja, atau seibu saja.
 - b. Bapak si mayat, apabila yang meninggal mempunyai anak atau anak dari anak laki-laki.⁴⁶

Adapun kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam, diatur dalam Pasal 174 KHI

1. Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
 - a. Menurut hubungan darah:
 - 1) Golongan laki-laki terdiri dari: ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - 2) Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda.
2. Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda.

Kemudian pada BAB III Kompilasi Hukum Islam, dibahas tentang besarnya bagian warisan. Pembahasan tentang hak orang tua atas harta warisan anaknya diatur dalam:

1. Pasal 177 KHI:

“Ayah mendapat sepertiga bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, bila ada anak, ayah mendapat seperenam bagian”.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 95.

⁴⁶ *Ibid.*

2. Pasal 178 KHI

- (1) Ibu mendapat seperenam bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat sepertiga bagian.
- (2) Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.⁴⁷

3. Pasal 182 KHI: Ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.⁴⁸

Ketentuan ini relevan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' ayat 13 dan 14:

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (13) وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ (14)

Artinya:

(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa ta`at kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan itulah kemenangan yang besar. Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.

Ayat di atas menegaskan bahwa hukum waris tersebut merupakan suatu ketetapan Allah yang wajib dilaksanakan. Orang-orang yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam menjalankan ketentuan hukum waris, maka mereka akan masuk Surga yang mengalir di bawahnya sungaisungai. Mereka kekal selamanya dalam Surga tersebut. Sebaliknya, orang-orang yang berbuat maksiat

⁴⁷ Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. *Op. Cit.*, halaman 116.

⁴⁸ *Ibid.*, halaman 116.

tidak mau melaksanakan ketentuan hukum waris, dia akan dimasukkan ke dalam Neraka yang akan kekal untuk selamanya. Dengan demikian, jika hukum waris sudah dilaksanakan sesuai dengan hukum yang ada, masing-masing sudah mengetahui bagiannya lalu bermusyawarah secara kekeluargaan, hal itu dibenarkan. Misalnya, bagian anak laki-laki yang banyak rela diberikan kepada saudara yang miskin atau sangat membutuhkan, atau dalam musyawarah disepakati untuk menjalankan usaha bersama, hal itu dibolehkan.⁴⁹

Atas penjelasan diatas, dapat disimpulkan pembagian waris menurut ketentuan hukum waris Islam pada prinsipnya berlaku untuk Warga Negara Indonesia yang beragama Islam, namun demikian apabila warga Negara Indonesia beragama Islam ingin tunduk pada hukum waris barat, maka hal ini dimungkinkan, namun tidak sebaliknya. Merujuk kepada Pasal 174 KHI, maka Ahli Waris dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian, yakni:

1. Ahli Waris menurut hubungan darah terdiri dari:
 - a. Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.
 - b. Golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek.
2. Ahli Waris menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda.

Di dalam Pasal 174 ayat (2) KHI dijelaskan pula bahwa apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapatkan warisan adalah anak, ayah, ibu, janda atau duda. Atas hal tersebut, maka yang berhak untuk menjadi ahli waris berdasarkan hukum waris Islam adalah orang tua dari pewaris, istri (janda) dan anak.

⁴⁹ *Ibid.*, halaman 118.

Tidak seperti hukum waris barat, dalam hukum waris Islam tidak akan terpengaruh oleh perjanjian perkawinan yang pada akhirnya mempengaruhi bagian ahli waris. Dalam hukum waris Islam besarnya bagian yang diberikan adalah sebagai berikut:

Mengenai berapa bagian dari harta waris yang diperoleh ayah dan ibu pewaris, hal ini telah diatur di dalam KHI. Apabila pewaris meninggalkan seorang anak, maka bagian dari ayah dan ibu dari pewaris masing-masing adalah seperenam dari harta waris (Pasal 177 dan Pasal 178 ayat (1) KHI). Jika ibu mewaris bersama-sama juga dengan ayah, maka ibu mendapat sepertiga bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda. Jika orang tua pewaris ingin melakukan penjualan rumah pewaris, maka harus mengajukan permintaan kepada ahli waris lainnya yakni istri dan anak pewaris serta membuat kesepakatan dengan ahli waris lain tersebut. Namun apabila istri pewaris dan anak pewaris menolak untuk melakukan penjualan atas harta waris maka orang tua dari pewaris dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian warisan (Pasal 188 KHI).

Pasal 177 menjelaskan tentang besarnya bagian ayah yaitu bahwa ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, tetapi meninggalkan suami dan ibu, bila ada anak, ayah mendapat $\frac{1}{6}$ bagian. Pasal 178 menjelaskan tentang besarnya bagian ibu :

- (1) Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian bila ada anak atau dua saudara atau lebih. Bila tidak ada anak atau dua orang saudara atau lebih, maka ia mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.
- (2) Ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa sesudah diambil oleh janda atau duda bila bersama-sama dengan ayah.

Pasal 177 dan 178 ayat (1) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (*lex generalis*), sedang pasal 178 ayat (2) KHI mengatur kewarisan ayah dan ibu secara khusus (*lex specialis*), yaitu bila ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari duda atau janda. Dari ketentuan pasal 177 dan 178 ayat (1) dapat dijelaskan bahwa pasal-pasal tersebut mengatur kewarisan ayah dan ibu secara umum (*lex generalis*) dalam tiga kondisi, yaitu : 1). Bila tidak ada anak, 2). Bila bersama dengan anak dan 3). Bila bersama beberapa orang saudara.

1. Bila pewaris tidak meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Kalau ahli waris terdiri dari ayah dan ibu, sesuai bunyi teks kedua pasal tersebut, maka bagian ayah dan ibu masing-masing $\frac{1}{3}$ bagian. Dengan demikian masih ada sisa harta sebesar $\frac{1}{3}$ bagian. Sisa harta itu harus dibagikan kepada ayah dan ibu secara rad sesuai dengan ketentuan pasal 193, karena ayah dan ibu sama-sama sebagai ahli waris *dzawil furudl*, yang akhirnya setelah dirad, maka masing-masing ayah dan ibu mendapat separuh bagian. Kalau secara fikih klasik, maka yang $\frac{1}{3}$ itu menjadi bagian ayah sebagai ahli waris *ashabah*, sehingga dalam kondisi ini ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dan ayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian.
2. Bila pewaris meninggalkan anak, maka ayah dan ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, baik bersama anak laki-laki atau anak perempuan, karena kata anak dalam pasal tersebut disebut secara umum, menyangkut pengertian anak laki-laki dan anak perempuan. Hanya saja menurut ketentuan pasal 176, seorang anak perempuan bila seorang hanya mendapat bagian tidak lebih dari $\frac{1}{2}$, karena anak perempuan tidak menjadi ahli waris *ashabah*. Jadi

kalau pasal 176, 177 dan 178 ayat (1) dipahami secara tekstual, maka masih terdapat sisa $\frac{1}{6}$ bagian dan menurut pasal 193, sisa tersebut harus dibagikan secara berimbang (secara *rad*) kepada ayah, ibu dan anak perempuan. Dan setelah di *rad*, hasil akhir masing-masing adalah ayah mendapat $\frac{1}{5}$ bagian, ibu mendapat $\frac{1}{5}$ bagian dan seorang anak perempuan mendapat $\frac{3}{5}$ bagian.

3. Bila pewaris meninggalkan juga beberapa saudara, maka ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian karena ayah tidak terhibab oleh saudara. Ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, karena terhibab nuqshan dengan adanya beberapa orang saudara. Kalau hanya dengan seorang saudara saja ibu tetap mendapat $\frac{1}{3}$ bagian. Dengan demikian sisanya ada $\frac{1}{2}$ bagian setelah ayah dan ibu mengambil bagiannya masing-masing. Sisa yang $\frac{1}{2}$ itu tidak dapat diberikan kepada beberapa saudara karena beberapa saudara terhibab oleh adanya ayah, jadi dalam hal ini beberapa saudara walaupun menghibab ibu dari mendapat $\frac{1}{3}$ bagian menjadi hanya mendapat $\frac{1}{6}$ bagian, tetapi beberapa saudara itu tidak mendapatkan bagian warisan. Oleh karena itu sisa yang $\frac{1}{2}$ bagian itu harus dibagikan secara berimbang (di *rad*) kepada ayah dan ibu sesuai dengan metode *rad* yang disebut secara imperatif dalam pasal 193 KHI. Setelah di *rad*, maka bagian masing-masing menjadi ayah mendapat $\frac{2}{3}$ bagian dan ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian.⁵⁰

Sistem *rad* dalam hukum kewarisan KHI diatur secara imperatif dalam Pasal 193, sebagai cara untuk membagikan sisa harta warisan yang tidak habis

⁵⁰ PA Jakarta Timur, "Kewarisan Ayah Dalam Perspektif KHI" melalui <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektif-khi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pkl. 16.00 wib.

dibagi. Sedang dalam fikih klasik, sistem *rad* tidak ditunjuk secara imperatif oleh nas, baik al-Qur'an maupun al-Hadits, tetapi diperoleh melalui metode ijtihad.

Pasal 178 ayat (2) mengatur secara khusus (*lex specialis*) kewarisan ayah dan ibu (orangtua) bila bersama dengan ahli waris salah satu dari janda atau duda. Bila salah satu dari orang tua tidak ada, hanya ayah atau ibu saja misalnya, atau disamping janda atau duda ada ahli waris lain, maka ketentuan Pasal 178 ayat (2) ini tidak bisa diberlakukan dan kewarisan orang tua kembali menggunakan ketentuan kewarisan orang tua secara umum (*lex generalis*) menurut ketentuan Pasal 177 dan 178 ayat (1).

Ada dua kondisi kewarisan ayah dan ibu yang digambarkan oleh Pasal 178 ayat (2) ini, yaitu 1). Ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan janda dan 2). Ketika ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan duda. Dalam kondisi pertama, ahli waris terdiri ayah, ibu dan janda, maka janda mendapat 1/4 bagian (sesuai ketentuan Pasal 180 KHI), ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa, yaitu 1/3 dari 3/4 bagian harta warisan setelah janda mengambil bagiannya, yaitu ibu mendapat 1/4 bagian. Ayah mendapat 2/4 bagian dengan jalan mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya atau sebagai ahli waris ashabah khusus dalam kasus ini.

Dalam kondisi kedua, ahli waris terdiri ayah, ibu dan duda, maka duda mendapat 1/2 bagian (sesuai ketentuan Pasal 179 KHI). Ibu mendapat 1/3 bagian dari sisa, yaitu 1/3 dari 1/2 bagian harta warisan setelah duda mengambil bagiannya, yaitu ibu mendapat 1/6 bagian. Ayah mendapat 2/6 atau 1/3 bagian dengan jalan mengambil sisa setelah ibu mengambil bagiannya atau sebagai ahli waris ashabah khusus dalam kasus ini.

Dua kasus kewarisan ayah, ibu dan salah satu dari janda atau duda dalam Pasal 178 ayat (2) KHI ini, pernah terjadi pada masa khalifah Umar Bin Khattab ra, oleh karena itu dua kasus itu dalam sejarah ilmu waris “ilmu *faraidl*” dikenal dengan sebutan “masalah Umariah”, karena sahabat Umar Bin Khattab ra yang memutuskan kedua masalah tersebut dan didukung oleh jumhur sahabat. Kedua masalah tersebut juga dinamakan dengan “masalah *ghorrownain*”, sebagai bentuk tasniah dari lafal “*ghorro*”, yang artinya cemerlang. Dinamakan demikian karena kemasyhuran dua masalah tersebut laksana dua cahaya bintang yang cemerlang. Di dalam masalah tersebut ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa, setelah diambil bagian duda atau janda, bukan $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan. Kedua kasus ini timbul di kalangan sahabat pada masa kekhalifahan Umar Bin Khattab ra dan dalam masalah tersebut terdapat dua pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Zaid Bin Tsabit ra yang didukung oleh jumhur sahabat (umumnya sahabat) dan Umar Bin Khattab ra melaksanakan hukum dengan pendapat tersebut, yaitu ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari sisa. Pendapat kedua adalah pendapat Ibnu Abbas ra, ia menetapkan bahwa ibu mendapat $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta warisan.⁵¹

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa KHI menempatkan ayah dan ibu secara umum ke dalam kelompok ahli waris *dzawil furudl* yaitu dalam ketentuan Pasal 177 dan 178 ayat (1). Tidak ada petunjuk yang jelas bahwa KHI menempatkan ayah kedalam kelompok ahli waris *ashabah*, kecuali dalam masalah *ghorrownain* atau *umariyah*, seperti tersebut dalam Pasal 178 ayat (2), yaitu ketika ahli waris hanya terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari janda atau duda. Dalam

⁵¹ *Ibid.*

ketentuan pasal ini dapat dipahami bahwa apabila ahli waris terdiri dari ayah, ibu dan salah satu dari janda atau duda, maka ayah mengambil sisa harta (sebagai *ashabah*) setelah janda atau duda dan ibu mengambil bagiannya masing-masing.⁵²

Berkaitan dengan *dzawil furudh*, maka dapat dikatakan *dzawil furudh* adalah para ahli waris yang menurut syariat telah ditetapkan bagian-bagian tertentu bagi mereka mengenai '*tirkah*', yakni harta atau manfaat yang ditinggal mati seseorang, atau orang-orang yang berhak menerima waris dengan jumlah yang ditentukan oleh syar'i. Sementara itu, mazhab Syafi'i mengartikan *dzawil furudh* sebagai ahli waris yang bagiannya telah ditentukan dalam Al-Qur'an. Bagian-bagian tersebut ditetapkan dalam nash Al-Qur'an, yaitu setengah ($\frac{1}{2}$), seperempat ($\frac{1}{4}$), seperdelapan ($\frac{1}{8}$), dua pertiga ($\frac{2}{3}$), sepertiga ($\frac{1}{3}$), dan seperenam ($\frac{1}{6}$).

Ada 12 golongan yang termasuk ke dalam *dzawil furudh* dan terbagi menjadi dua jenis, yaitu *dzawil furudh sababiyah* dan *dzawil furudh nasabiyah*. *Dzawil furudh sababiyah* yaitu ahli waris yang memperoleh harta warisan karena hubungan pernikahan, terdiri dari suami dan istri. Lain halnya dengan *dzawil furudh nasabiyah* yang artinya ahli waris menerima harta warisan karena faktor nasab atau keturunan. Adapun, terdapat 10 pihak yang terhitung sebagai sebab nasab, antara lain sebagai berikut:

1. Ayah
2. Ibu
3. Anak perempuan
4. Cucu perempuan dari anak laki-laki
5. Saudara perempuan sekandung
6. Saudara perempuan seayah

⁵² *Ibid.*

7. Saudara laki-laki seibu
8. Saudara perempuan seibu
9. Kakek
10. Nenek.⁵³

Berkaitan dengan bagian orang tua (Ayah dan Ibu) sesuai *Dzawil Furudh* dengan bagian sepertiga ($\frac{1}{3}$) harta waris, hal tersebut terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 11:

فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ

Artinya: "Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua orang tuanya (saja), ibunya mendapat sepertiga,"

Selain itu, orang tua (Ayah dan Ibu) sesuai *dzawil furudh* dengan bagian seperenam ($\frac{1}{6}$) harta waris, hal tersebut terdapat dalam Surat An-Nisa ayat 11:

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ

Artinya: "Untuk kedua orang tua, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak,"

Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda. Ahli waris ini tidak dapat *dimahjub* atau dihalangi untuk memperoleh harta warisan dari pewaris oleh ahli waris siapapun, kecuali jika mereka terbukti melanggar Pasal 173 KHI, yakni: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

⁵³ Anisa Rizki Febriani, "Mengenal Ahli Waris Dzawil Furudh dan Pembagiannya Sesuai Dalil Al'Qur'an", melalui

1. Dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris;
2. Dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat.⁵⁴

B. Pengaturan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut KUHPerdato

KUH Perdata Belanda terdiri dari delapan Buku. Mereka berbeda dalam usia; sebagian besar dari mereka saat ini berasal dari tahun 1992. Buku keempat adalah yang paling akhir dari KUH Perdata Belanda. Titelnya adalah Hukum waris dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2003. Pada tanggal tersebut hukum waris baru menggantikan Buku 4 yang sudah sangat tua yang berasal dari tahun 1838. Undang-undang yang baru mencabut hukum yang lama, hukum waris yang sudah sangat usang, dan menghancurkannya menjadi berkeping-keping.⁵⁵

Hukum waris menurut KUH Perdata (BW) adalah: keseluruhan peraturan dengan mana pembuat undang-undang mengatur akibat hukum dari meninggalnya seseorang terhadap harta kekayaan, perpindahan kepada ahli waris dan hubungannya dengan pihak ketiga. Hukum waris adalah keseluruhan kaidah-kaidah hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang mengatur mengenai pemindahan harta kekayaan pewaris kepada ahli warisnya, bagian yang diterima serta hubungan antara ahli waris dengan pihak ketiga. dalam Hukum Waris BW mengadung 3 unsur pokok, yaitu: Orang yang meninggalkan harta warisan

⁵⁴ Supardin. 2020. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa: Pusaka Almada, halaman 56.

⁵⁵ Wilbert D. Kolkman, dkk. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan, halaman 73.

(*erflater*), Harta warisan (*erfennus*), Ahli waris (*erfgenaam*). Tata Cara penyelenggaraan Warisan tercantum dalam Pasal 528 dan 584.⁵⁶

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum kekeluargaan. Hukum waris pada dasarnya sangat berkaitan dengan ruang lingkup kehidupan manusia, karena setiap manusia dimuka bumi ini pastinya akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Menurut undang-undang terdapat dua yang mendapatkan warisan, yaitu:

1. Sebagai ahli waris menurut ketentuan undang-undang;
2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat.⁵⁷

Adapun dalam hukum waris berlaku juga suatu azas, bahwa apabila seorang meninggal, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. Menurut Pasal 834 KUH Perdata, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya segala yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris. Hak penuntutan ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda, dan menurut maksudnya penuntutan itu harus ditujukan pada yang menguasai satu benda warisan dengan maksud untuk memilikinya.

Pada azasnya tiap orang, meskipun seorang yang baru lahir, adalah cakap untuk mewarisi. Hanya oleh undang-undang telah ditetapkan ada orang-orang yang karena perbuatannya, tidak patut (*onwaardig*) menerima warisan (Pasal 838 KUH Perdata). Mereka itu, di antaranya ialah seorang waris yang dengan putusan

⁵⁶ Dwi Putra Jaya. *Op. Cit.*, halaman 93.

⁵⁷ Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi, halaman 72.

hakim telah dihukum karena dipersalahkan membunuh atau mencoba membunuh si meninggal. Seorang waris yang telah menggelapkan, memusnahkan atau memalsukan surat wasiat atau dengan memakai kekerasan atau ancaman telah menghalang-halangi si meninggal untuk membuat surat wasiat menurut kehendaknya.⁵⁸

Selain itu, undang-undang telah ditetapkan bahwa ada orang-orang yang berhubung dengan jabatan atau pekerjaan, maupun hubungannya dengan si meninggal, tidak diperbolehkan menerima keuntungan dari suatu surat wasiat yang diperbuat oleh si meninggal. Mereka ini, di antaranya ialah notaris yang membuat surat wasiat itu serta saksi-saksi yang menghadiri pembuatan testamen itu, pendeta yang melayani atau dokter yang merawat si meninggal selama sakitnya yang terakhir. Bahkan pemberian warisan dalam surat wasiat kepada orang-orang yang menjadi perantara dari orang-orang ini (*tussenbeide komende personen*) dapat dibatalkan. Sebagai orang-orang perantara ini, oleh undang-undang dianggap anak-anak dan isteri dari orang-orang yang tidak diperbolehkan menerima warisan dari testamen.

Unsur-unsur pewarisan, yaitu pewarisan baru terjadi jika ada:

1. Pewaris adalah seseorang yang meninggal-dunia dan meninggalkan harta warisan.
2. Harta warisan ialah kekayaan (*vermogen*), kumpulan aktiva dan passiva yang ditinggalkan pewaris.
3. Ahli waris ialah mereka yang untuk seluruhnya atau untuk sebagian secara berimbang, berhak menerima harta warisan dari pewaris yang disebut “penerima hak berdasar atas hak umum”.⁵⁹

⁵⁸ *Ibid.*, halaman 72.

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 73.

Dasar-dasar/asas-asas pewarisan, yaitu:

1. *Le mort saisit le vif*, artinya pewarisan hanya berlangsung karena kematian (Pasal 830 KUH Perdata). Sejak saat pewaris meninggal dunia sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum tanpa ada perbuatan penyerahan atau penerimaan menggantikan kedudukan pewaris. Menurut KUH Perdata setiap orang sekalipun masih berada dalam kandungan ibunya asalkan lahir hidup cakap untuk menerima warisan (Pasal 2 KUH Perdata). Seorang anak adalah ahli waris jika ia mempunyai hubungan keperdataan dengan ayahnya selaku pewaris seperti anak sah, anak yang disahkan, anak yang diakui, sedangkan menurut Pasal 43 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 anak luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya.
2. Hanya hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan (yang dapat dinilai dengan uang) saja yang dapat diwariskan/diwarisi.

Jadi hak dan kewajiban dalam lapangan hukum kekeluargaan seperti hak dan kewajiban sebagai seorang suami atau isteri, sebagai orang tua/wali, dengan beberapa pengecualian seperti hak seorang anak untuk dinyatakan sebagai anak sah dari bapak dan ibunya, tidak dapat diwarisi. Selain itu, hak dan kewajiban seseorang sebagai anggota perkumpulan, sebagai sekutu dagang, buruh, serta perjanjian untuk melakukan suatu jasa seperti melukis dan memimpin konser, juga tidak dapat diwariskan.

3. Seseorang ahli waris cakap untuk mewaris asalkan: (a) pewaris telah meninggal dunia, (b) penunjukkan ahli waris dilakukan menurut undang-undang atau menurut surat wasiat pewaris, (c) objek warisan nyata ada berupa

hak maupun kewajiban kebendaan pada saat pewaris meninggal dunia, (d) ahli waris tidak dinyatakan sebagai orang yang tidak layak menerima warisan itu.⁶⁰

Cara memperoleh warisan di dalam KUH Perdata ada 2 (dua) cara, yaitu:

1. Secara *ab intestato (bij versterf)* atau menurut undang-undang (KUH Perdata) yang menetapkan siapa berhak mewaris tanpa membedakan siapa yang lahir lebih dahulu dan jenis kelaminnya pria/wanita, bahkan anak-anak luar kawin yang diakui (*natuurlijke er-kende kinderen*) merupakan ahli waris.
2. Secara testamentair atau ditunjuk dalam Surat Wasiat (*testament*).⁶¹

Hak mewaris merupakan hak yang dimiliki seseorang karena hubungan darah dan perkawinan apabila terjadi kematian (terbukanya warisan). Prinsip pewarisan itu terbagi menjadi 2 (dua), yaitu:

1. Harta waris baru terbuka (dapat diwariskan kepada pihak lain) apabila terjadi suatu kematian
2. Adanya hubungan darah di antara pewaris dan ahli waris, kecuali untuk suami atau istri pewaris.

Dalam prinsip kedua, antara pewaris dan ahli waris harus memiliki “hubungan darah” kecuali suami/istri pewaris dalam hal mereka masih terikat dalam perkawinan saat pewaris meninggal dunia. Jadi hak mewarisi ada pada ahli waris (mewarisi) yang mewakili hubungan darah dengan pewaris, baik itu keturunan langsung maupun keturunan tidak langsung. Siapa orang-orang yang berhak mewarisi harta peninggalan seseorang, untuk menetapkan ahli waris dari seseorang yang meninggal, dibagi dalam berbagai golongan, yaitu:

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 74.

⁶¹ *Ibid.*, halaman 74.

1. Golongan Pertama, yaitu: suami/istri yang hidup terlama dan anak/keturunannya (Pasal 852 KUH Perdata).

Jika orang-orang dari golongan pertama masih hidup, maka merekalah yang berhak mewarisi semua harta peninggalan, sedangkan anggota keluarga lain-lainnya tidak mendapat bagian apapun. Dalam golongan pertama, dimasukkan anak-anak beserta turunan-turunan dalam garis lencang ke bawah, dengan tidak membedakan laki-laki atau perempuan dan dengan tidak membedakan urutan kelahiran. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari golongan orang-orang pertama, maka golongan kedua yang tampil sebagai ahliwaris.

Hak mewarisi oleh suami atau isteri dari si meninggal, baru sejak Tahun 1935 (di Negeri Belanda tahun 1923) dimasukkan dalam undang-undang, yaitu mereka dipersamakan dengan seorang anak yang sah. Akibatnya, apabila tiada terdapat anak sama sekali, suami atau isteri itu mengecualikan lain-lain anggota keluarga.

Bagian seorang anak yang lahir di luar perkawinan, tetapi diakui dan tergantung kepada berapa adanya anggota keluarga yang sah. Jika ada ahli waris dari golongan pertama, maka bagian anak yang lahir di luar perkawinan tersebut, $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Jika ia bersama-sama mewarisi dengan anggota-anggota keluarga dari golongan kedua, bagiannya menjadi $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari bagian yang akan diperolehnya seandainya ia dilahirkan dari perkawinan yang sah. Pembagian warisan, harus dilakukan sedemikian rupa,

sehingga bagian anak yang lahir di luar perkawinan itu, harus dihitung dan dikeluarkan lebih dahulu, barulah sisanya dibagi antara ahliwaris yang lainnya, seolah-olah sisa itu warisan yang masih utuh.⁶²

2. Golongan Kedua, yaitu: orang tua dan saudara kandung pewaris.

Pasal 854 ayat (1) KUHPerdara:

Apabila seorang meninggal dunia dengan tak meninggalkan keturunan maupun suami atau istri, sedangkan bapak dan ibunya masih hidup, maka masing-masing mereka mendapat $\frac{1}{3}$ dari warisan, jika si meninggal hanya meninggalkan seorang saudara laki atau perempuan, yang mana mendapat sepertiga selebihnya.

Pasal 854 ayat 2 KUHPerdara:

Si bapak dan si ibu masing-masing mendapat $\frac{1}{4}$, jika si meninggal meninggalkan lebih dari seorang saudara laki atau perempuan, sedangkan $\frac{2}{4}$ bagian selebihnya menjadi bagian saudara-saudara laki atau perempuan itu.

Perlu diperhatikan : bila saudara lebih dari satu, bagian ayah dan ibu tetap masing-masing $\frac{1}{4}$, sisanya untuk saudara (tak peduli berapa banyak saudara).⁶³ Dalam golongan kedua dimasukkan orang tua dan saudara-saudara dari si meninggal. Pada dasarnya orang tua itu dipersamakan dengan saudara, tetapi bagi orang tua diadakan peraturan-peraturan yang menjamin bahwa ia pasti mendapat bagian yang tidak kurang dari seperempat harta peninggalan. Jika tidak terdapat sama sekali anggota keluarga dan golongan kedua, harta peninggalan itu dipecah menjadi dua, satu untuk para anggota keluarga pihak ayah dan satu bagian untuk para anggota keluarga pihak ibu.⁶⁴

⁶² *Ibid.*, halaman 75.

⁶³ I Ketut Oka Setiawan. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utama, halaman 214.

⁶⁴ Yulia. *Op. Cit.*, halaman 75.

3. Golongan Ketiga, yaitu: keluarga dalam garis lurus ke atas sesudah bapak dan ibu pewaris dan keturunannya (Pasal 853 KUH Perdata).
4. Golongan Keempat, yaitu: paman dan bibi pewaris baik dari pihak bapak maupun dari pihak ibu, yaitu:
 - a. keturunan paman dan bibi sampai derajat keenam dihitung dari pewaris,
 - b. saudara kakek dan nenek beserta keturunannya sampai derajat keenam dihitung dari pewaris.⁶⁵

Penggolongan ini dimaksudkan agar para ahli waris dapat mengetahui ahli waris mana yang berhak untuk didahulukan mendapatkan harta waris berdasarkan kedudukannya. Sebagai contoh apabila ahli waris dalam Golongan I masih hidup, maka ahli waris dalam Golongan II tidak berhak atas harta waris.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka yang berhak menjadi ahli waris berdasarkan hukum waris barat adalah istri dan anak pewaris selaku ahli waris Golongan I. Orang tua dari pewaris tidak berhak atas harta waris karena istri dan anak dari pewaris yang merupakan ahli waris dalam golongan I masih hidup. Dengan demikian, sebagai akibat hukumnya, orang tua dari pewaris tidak berhak melakukan tindakan kebendaan apapun terhadap rumah milik pewaris termasuk melakukan penjualan rumah milik pewaris kepada pihak manapun dan tidak berhak atas harta-harta lainnya yang dimiliki oleh pewaris.

Hal ini sesuai dengan prinsip kekuasaan orang tua dalam KUHPerduta, dimana kekuasaan orang tua berlaku sejak lahirnya anak atau sejak hari

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 76.

pengesahan si anak dan berakhirnya pada waktu anak tersebut menjadi dewasa atau kawin atau putusnya perkawinan orang tuanya.⁶⁶

Satu hal yang perlu dicermati dalam hukum waris barat, dalam hal terjadi perkawinan antara seorang laki-laki dan seorang wanita, maka pada saat itulah terjadi percampuran harta secara bulat. Sesuai dengan Pasal 119 KUHPdata yaitu: “Sejak terjadinya perkawinan, maka menurut hukum terjadi harta bersama menyeluruh antara suami istri...” Apabila sebelum perkawinan terdapat perjanjian kawin, maka tidak terjadi percampuran harta yang artinya baik harta bawaan maupun harta yang diperoleh selama perkawinan tetap menjadi milik masing-masing. Kaitan harta bawaan dan harta gono-gini di atas berpengaruh terhadap perhitungan bagian yang didapat ahli waris yaitu:

1. Dalam hal tidak terdapat perjanjian kawin (percampuran harta/harta gono-gini) maka harta Pewaris harus dibagi dua dulu (*kloving*). Dengan rincian $\frac{1}{2}$ dari harta bersama menjadi bagian istri, kemudian $\frac{1}{2}$ lagi dibagi dua antara istri ($\frac{1}{4}$) dan anak ($\frac{1}{4}$).
2. Dalam hal terdapat perjanjian kawin (harta bawaan), maka atas harta bawaan si pewaris dibagi dua antara istri dan anak, sehingga masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$. Sedangkan harta bawaan istri tidak diotak-atik.

Dalam menerima harta warisan, pasal-pasal tentang waris dalam KUHPdata (BW) menyatakan ada 3 sikap yang bisa menjadi pilihan dari para ahli waris.

1. Menerima secara keseluruhan, jadi inklusif hutang pewaris;
2. Menerima dengan syarat: warisan diterima secara terperinci, sedangkan hutang dari pewaris sejak dibayarkan berdasarkan harta benda yang diterimanya;

⁶⁶ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 115.

3. Menolak si waris tidak mau tahu tentang pengurusan atau penyelesaian harta warisan tersebut.⁶⁷

C. Perbandingan Hak Orang Tua Atas Harta Warisan Anaknya Yang Sudah Berkeluarga Menurut KUHPdata dan Hukum Islam

Sistem kewarisan menurut hukum perdata dan hukum Islam tidak terlepas dari pengaruh latar belakang pada bentuk dan susunan masyarakat masing-masing, secara teoritis bentuk atau susunan masyarakat itu tiga macam corak, yaitu susunan masyarakat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental. Hukum perdata barat (BW) yang merupakan Kitab Undang-undang Barat yang berlaku di Indonesia sementara ini adalah berasal dari KUHPdt (BW) Belanda. Oleh karena sistem kewarisan dalam KUHPdt (BW) berlatar belakang pada bentuk kehidupan masyarakat Barat yang parental dan mandiri. Namun dalam KUHPdt sendiri, sistem keturunan yang dianut adalah sistem parental atau bilateral terbatas, dimana setiap anggota keluarga menghubungkan dirinya pada keturunan ayah dan ibunya. Kemudian sistem kewarisan yang dianut KUHPdt sebagaimana dikatakan Abdul Kadir Muhammad adalah sisitem individual, artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dan ibunya maupun harta dari ayahnya.⁶⁸

Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang dapat digantikan itu adalah hak dan kewajiban yang diatur dalam bidang kekayaan (hak kewajiban yang dapat dinilai dengan uang).

⁶⁷ Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya, halaman 54.

⁶⁸ *Ibid.*, halaman 45.

Hal ini diatur dalam Buku II (tentang benda) dan Buku III (tentang perikatan), maka hak dan kewajiban dalam Buku I (tentang orang) tidak dapat diwaris, misalnya: hak dan kewajiban suami istri; hak dan kewajiban yang timbul dari keanggotaan suatu perkumpulan. Pengecualian yang disebutkan terakhir itu adalah misalnya hak suami mengingkari sahnya anak yang dilahirkan sebelum hari ke 180 dalam perkawinan suami istri (Pasal 251 KUHPerd). Sebaliknya ada hak dari Buku II tidak dapat diwaris, yaitu hak nikmat hasil.⁶⁹

Hukum Waris adalah diatur dalam Buku II KUHPerd mulai dari Pasal 830-1130 KUHPerd. Dalam pasal-pasal tersebut tidak ada satupun definisi apa itu hukum waris. Menurut para sarjana, Hukum Waris adalah hukum yang mengatur kedudukan hukum harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia. Terutama berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain. Ada juga yang mengatakan bahwa Hukum Waris adalah hukum yang mengatur apa yang harus terjadi dengan harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia, atau dengan kalimat lain, Hukum Waris mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal serta akibat-akibatnya bagi para ahli waris.

Sistem Hukum Waris dalam KUHPerd, yakni:

1. Sistem pribadi: yang menjadi ahli waris adalah perseorangan atau individual;
2. Sistem bilateral: orang tidak hanya mewarisi dari pihak Bapak/Ibu saja, tetapi dari kedua-duanya;
3. Sistem penderajatan: ahli waris yang derajatnya dekat menutup ahli waris yang derajatnya lebih jauh. Untuk itu diadakan golongan ahli waris.⁷⁰

⁶⁹ I Ketut Oka Setiawan. *Op. Cit.*, halaman 190.

⁷⁰ *Ibid.*, halaman 191.

Terbukanya warisan diatur dalam Pasal 830 KUHPerd: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian”. Ketentuan ini hanya mengatur soal kematian, tidak soal kematian perdata. Bila dinyatakan “kemungkinan meninggal” maka harta peninggalannya beralih kepada “kemungkinan ahli waris”. Hal ini tidak ada penyimpangan dari Pasal 830 KUHPerd, dengan syarat bila orang itu muncul kembali, maka semua harta tersebut kembali menjadi miliknya orang yang dinyatakan “mungkin meninggal” itu.

Pasal 836 dan 899 KUHPerd menyatakan antara lain bahwa ahli waris itu harus ada pada waktu si pewaris meninggal atau pada saat warisan itu terbuka, dengan tidak mengurangi ketentuan Pasal 2 KUHPerd. Bisa terjadi, orang tidak mengetahui dengan pasti kapan si pewaris meninggal dunia dan juga tidak mengetahui apakah ahli waris hidup pada waktu si pewaris meninggal, oleh karena suatu malapetaka yang sama dan tidak dapat diketahui siapa yang meninggal lebih dahulu. Keadaan seperti ini tidak ada perpindahan harta peninggalan atau tidak saling mewarisi (Pasal 831 KUHPerd).

Dalam Hukum Waris berlaku suatu asas yang menyatakan bahwa “begitu seorang meninggal, maka detik itu juga segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya”. Asas tersebut tercantum dalam pepatah Perancis yang berbunyi: “*Le mort saisite le vif*”, dan termuat dalam Pasal 833 KUHPerd yang berbunyi: “sekalian ahli waris dengan sendirinya demi hukum memperoleh hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dari si meninggal”.

Sedangkan pengoperan segala hak dan kewajiban dari si meninggal kepada ahli waris itu dinamakan “*Saisine*”.⁷¹

Menurut Pasal 834 KUHPerd, seorang ahli waris berhak untuk menuntut supaya apa saja yang termasuk harta peninggalan si yang meninggal di serahkan kepadanya berdasarkan hak sebagai ahli waris. Hak menuntut ini disebut “*Hereditatis Petitio*”, dan hak ini gugur karena Kadaluarsa dengan tenggang waktu 30 (tiga) tahun (Pasal 835 KUHPerd). Hak penuntut ini menyerupai hak penuntutan seorang pemilik suatu benda yang harus diajukan kepada orang yang menguasai benda warisan itu (bukan yang menyewanya). Menurut ketentuan Pasal 955 KUHPerd: Tidak hanya ahli waris menurut undang-undang saja yang berhak atas “*heriditatis petition*”, tetapi juga ahli waris yang diangkat dengan surat wasiat, dengan syarat harus mengindahkan ketentuan Pasal 834 dan 835 KUHPerd. Gugatan untuk memperoleh warisan (*heriditatis petitio*) menyerupai hak rivindikasi akan tetapi berdasarkan alas hak milik, sedangkan heriditatis petition berdasarkan hak waris.

Jadi, semua ahli waris baik menurut undang-undang maupun berdasarkan wasiat dapat menjadi pemilik harta peninggalan seseorang termasuk hak dan kewajibannya. Lain halnya dengan mereka yang menerima hibah, mereka ini harus melakukan tagihannya agar harta yang dihibahkan itu diserahkan pada ahli waris atau penerima wasiat (Pasal 959 Ayat 1 KUHPerd). Bila timbul perselisihan mengenai siapakah sebenarnya yang berhak menerima hak milik atas peninggalan

⁷¹ *Ibid.*, halaman 192.

seseorang, maka hakim dapat menetapkan harta peninggalan ditaruh lebih dahulu dalam penyimpanan (Pasal 833 Ayat 2 KUHPerd).⁷²

Sistem pembagian harta warisan pada fikih mawaris, hukum kewarisan Islam atau Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan kewarisan versi KUHPerd data mempunyai perbedaan yang mendasar. Perbedaan tersebut didasarkan atas pertimbangan hukum yang berlaku pada suatu negara termasuk Indonesia. Fikih mawaris yang dimaksudkan adalah berdasarkan al-Qur'an, hadis, ijtihad (buku-buku fikih/kitab *fiqh* mawaris). Sedangkan hukum kewarisan Islam dimaksudkan adalah pembagiannya dilaksanakan berdasarkan aturan KHI (Kompilasi Hukum Islam) yang berlaku di Indonesia, khususnya bagi orang Islam, serta KUHPerd data adalah kewarisan yang berlaku bagi warga negara Indonesia yang non muslim.⁷³

Sistem hukum kewarisan menurut KUHPerd data tidak membedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, mereka berhak semua mewaris, dan bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan, bagian seorang isteri atau suami sama dengan bagian anak.

Apabila dihubungkan dengan sistem keturunan, maka KUHPerd data menganut sistem keturunan bilateral, dimana setiap orang itu menghubungkan dirinya dengan keturunan ayah maupun ibunya, artinya ahli waris berhak mewaris dari ayah jika ayah meninggal dan berhak mewaris dari ibu jika ibu meninggal, berarti ini ada persamaan dengan hukum Islam.

Persamaannya apabila dihubungkan antara sistem hukum waris menurut Islam dengan sistem kewarisan menurut KUHPerd data, baik menurut KUHPerd data

⁷² *Ibid.*, halaman 193.

⁷³ Supardin. *Op. Cit.*, halaman 61.

maupun menurut hukum kewarisan Islam sama-sama menganut sistem kewarisan individual, artinya sejak terbukanya waris (meninggalnya pewaris) harta warisan dapat dibagi-bagi pemilikannya antara ahli waris. Tiap ahli waris berhak menuntut bagian warisan yang menjadi haknya. Jadi sistem kewarisan yang dianut oleh KUHPerdara adalah sistem kewarisan individual bilateral.

Sedangkan perbedaannya adalah terletak pada saat pewaris meninggal dunia, maka harta tersebut harus dikurangi dulu pengeluaran-pengeluaran antara lain apakah harta tersebut sudah dikeluarkan zakatnya, kemudian dikurangi untuk membayar hutang atau merawat jenazahnya dulu, setelah bersih, baru dibagi kepada ahli waris, sedangkan menurut KUHPerdara tidak mengenal hal tersebut, perbedaan selanjutnya adalah terletak pada besar dan kecilnya bagian yang diterima para ahli waris masing-masing, yang menurut ketentuan KUHPerdara semua bagian ahli waris adalah sama, tidak membedakan apakah anak, atau saudara, atau ibu dan lain-lain, semua sama rata, sedangkan menurut hukum Islam dibedakan bagian antara ahli waris yang satu dengan yang ahli waris yang lain.

Persamaan tersebut disebabkan karena pola dan kebutuhan masyarakat yang universal itu adalah sama, sedangkan perbedaan-perbedaan itu disebabkan karena cara berfikir orang-orang barat adalah abstrak, analitis dan sistematis, dan pandangan hidup mereka adalah individualistis dan materialistis, sedangkan hukum Islam dilatarbelakangi oleh cara berfikir yang logis, riil dan konkrit, dan pandangan hidup dalam hukum Islam didasarkan pada sistem kekeluargaan dan bersifat rohani (magis).

Berdasarkan sistem pembagian tersebut, berikut ini dapat dilihat beberapa perbedaan dalam sistem pembagian harta warisan. Perbandingan antara fikih mawaris dan KHI dalam pembagian harta warisan Islam mempunyai persamaan dan perbedaan. Juga disinggung sekilas sistem kewarisan perdata.

Bagian ayah dalam fikih mawaris adalah seperenam dan/atau seperenam ditambah sisa. Bagian Ayah yang dimaksudkan diatur dalam QS. An-Nisā'/4: 11.

وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثَّلَاثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ

Terjemahnya:

... dan untuk dua orang ibu-bapak, bagian masing-masing adalah (seperenam) dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak (atau cucu); dan apabila orang yang meninggal tidak mempunyai anak (atau cucu) dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat (sepertiga); apabila yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara (dua orang atau lebih), maka ibunya mendapat (seperenam)....

Sebab turun ayat ini menurut hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud dan Tirmizi dari sahabat Jabir yang artinya: Telah datang kepada Rasulullah saw istri Saad bin Rabi dan berkata, "Wahai Rasulullah! Ini adalah dua anak perempuan Saad bin Rabi. Ia telah gugur dalam Perang Uhud, seluruh hartanya telah diambil pamannya dan tak ada yang ditinggalkan untuk mereka sedangkan mereka tak dapat menikah bila tidak memiliki harta." Rasulullah saw berkata, "Allah akan memberikan hukumnya," maka turunlah ayat warisan. Kemudian Rasulullah mendatangi paman kedua anak tersebut dan berkata, "Berikan dua pertiga dari harta Saad kepada anaknya dan kepada ibunya berikan seperdelapannya, sedang sisanya ambillah untuk kamu."

Dijelaskan pula tentang hak kedua orang tua. Apabila seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing orang tua yaitu ibu dan bapak mendapat $\frac{1}{6}$ dari jumlah harta. Sebaliknya apabila ia tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari jumlah harta dan sisanya diberikan kepada bapak. Apabila yang meninggal itu selain meninggalkan ibu-bapak ada pula saudara-saudaranya yang lain, laki-laki atau perempuan dua ke atas, menurut jumbuh maka ibu mendapat $\frac{1}{6}$ dan bapak mendapat sisanya.⁷⁴ Menurut fikih mawaris, bagian ayah terdiri atas: mendapat (seperenam) apabila si pewaris meninggalkan anak atau cucu, dan ayah mendapat (seperenam) ditambah ‘*aṣabah* (sisanya) apabila si pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu. Sedangkan bagian Ibu adalah: $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai anak, $\frac{1}{6}$ bagian jika pewaris mempunyai beberapa anak, dan $\frac{1}{3}$ bagian jika pewaris tidak mempunyai anak.⁷⁵

Adapun bagian ayah dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 177 ayah mendapat (sepertiga) bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak atau cucu, dan apabila si pewaris meninggalkan anak atau cucu maka ayah mendapat bagian (seperenam). Bagian ayah yang (sepertiga) inilah yang merupakan hasil ijtihad ulama Indonesia sehingga dimasukkan dalam KHI. Sedangkan bagian ayah dan ibu dalam KUHPerdara mendapatkan atau terdapat dalam golongan II (dua) Pasal 854 KUHPerdara, artinya Ayah dan Ibu mendapat bagian apabila golongan I (pertama tidak ada) yakni anak, istri dan/atau suami (Pasal 852 KUHPerdara menyatakan

⁷⁴ Kementrian Agama Republik Indonesia, “Aplikasi Quran tentang Tafsir Al-Qur’an Surah An-nisa’ ayat 11”, melalui <https://quran.dianisa.com/an-nisa/11>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

⁷⁵ Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. *Op. Cit.*, halaman 174.

bahwa Anak-anak atau keturunan-keturunan, sekalipun dilahirkan dan berbagai perkawinan, mewarisi harta peninggalan para orangtua mereka, kakek dan nenek mereka, atau keluarga-keluarga sedarah mereka selanjutnya dalam garis lurus ke atas, tanpa membedakan jenis kelamin atau kelahiran yang lebih dulu. Mereka mewarisi bagian-bagian yang sama besarnya kepala demi kepala, bila dengan yang meninggal mereka semua bertalian keluarga dalam derajat pertama dan masing-masing berhak karena dirinya sendiri; mereka mewarisi pancang demi pancang, bila mereka semua atas sebagian mewarisi sebagai pengganti.⁷⁶

Bagian ayah dalam Fikih Mawaris adalah (seperenam atau (seperenam ditambah '*aṣabah* (sis). Adapun bagian ayah dalam KHI dinyatakan bahwa: ayah mendapat bagian (seperenam atau sepertiga). Sedangkan bagian ayah dalam KUHPerdara adalah terdapat dalam golongan II (kedua) bersama ibu, dan saudara-saudara pewaris, artinya ayah terhibab oleh golongan I (pertama) istri/janda atau suami/duda, dan anak-anak dari si pewaris.

⁷⁶ Supardin. *Op. Cit.*, halaman 68.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Dasar hukum Islam terkait pembagian warisan bagi orang tua (ibu dan ayah) diatur dalam Al-Quran, Hadist, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dalam Al-Quran, Surah An-Nisa ayat 11 menetapkan bagian ibu adalah $\frac{1}{6}$ jika ada anak, dan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak, sedangkan bagian ayah adalah $\frac{1}{6}$ jika ada anak, dan $\frac{1}{3}$ jika tidak ada anak. Hadist riwayat Bukhari dan Muslim juga menjelaskan mengenai pembagian warisan bagi orang tua. Berdasarkan Pasal 177 KHI, ayah mendapat $\frac{1}{3}$ bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan $\frac{1}{6}$ bila ada anak, sementara Pasal 178 KHI mengatur ibu mendapat $\frac{1}{6}$ bila ada anak atau dua saudara, dan $\frac{1}{3}$ bila tidak ada anak atau dua saudara, serta $\frac{1}{3}$ sisa warisan bila bersama ayah. Aturan rinci dalam KHI memberikan kepastian hukum terkait hak waris orang tua sesuai prinsip keadilan dalam Islam. Namun, dalam kasus "al-gharawain", KHI mengatur ibu dapat $\frac{1}{3}$ sisa harta, lalu ayah mendapat sisanya, untuk menjamin keadilan bagi orang tua jika pewaris tidak memiliki keturunan atau pasangan.
2. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), diatur secara tegas bahwa orang tua (ibu dan ayah) tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan anak yang sudah berkeluarga (menikah), sebagaimana diatur dalam Pasal 852 KUHPerdata. Sistem waris perdata menganut prinsip bahwa setelah anak menikah dan berkeluarga, harta kekayaan yang

diperolehnya menjadi milik anak tersebut dan pasangannya (suami/istri) secara penuh, tanpa ada hak waris bagi orang tuanya. Orang tua pewaris berada pada golongan ahli waris kedua, sehingga selama masih ada ahli waris dari golongan pertama (suami/istri dan anak-anak), maka orang tua pewaris tidak akan mendapatkan bagian dari harta warisan, sesuai dengan urutan golongan ahli waris yang diatur dalam Pasal 832 KUHPerdara.

3. Perbedaan mendasar antara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdara) dan Hukum Islam terkait hak waris orang tua atas harta peninggalan anak yang sudah berkeluarga adalah, dalam KUHPerdara orang tua tidak memiliki hak waris sama sekali atas harta anak yang telah menikah, sedangkan dalam Hukum Islam, orang tua masih memiliki hak waris atas harta peninggalan anak, meskipun dengan bagian yang terbatas. Dalam hukum waris Islam, jika pewaris tidak memiliki keturunan, ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dan ayah mendapat sisa harta, namun jika pewaris memiliki keturunan, bagian ibu menjadi $\frac{1}{6}$ setelah diambil untuk suami/istri dan anak-anak pewaris. Bahkan jika pewaris tidak memiliki keturunan dan saudara, sisa harta setelah bagian ibu $\frac{1}{3}$ akan menjadi hak ayah (ashabah). Hal ini semakin diperkuat dengan aturan khusus pada kasus al-gharawain dalam Kompilasi Hukum Islam, di mana ibu mendapat $\frac{1}{3}$ dari sisa harta warisan setelah diambil bagian oleh janda atau duda, sedangkan ayah mendapat sisa harta warisan, menunjukkan perlindungan yang lebih kuat bagi orang tua dalam hukum waris Islam dibandingkan sistem waris perdata.

B. Saran

1. Agar masyarakat bisa memilih khususnya untuk masyarakat yang beragama Islam, tentang hukum mana yang akan digunakan dalam sistem pembagian waris.
2. Setiap orang yang dalam hal ini sebagai ahli waris hendaknya memiliki pemahaman yang baik mengenai aturan pembagiannya. Hal tersebut dilakukan supaya pelaksanaan pembagian warisan tersebut dapat dilakukan dengan adil sesuai dengan ketentuan yang telah ada sekaligus menghindari konflik berkepanjangan antar anggota keluarga. Dengan demikian, keteraturan serta kesejahteraan yang dicita-citakan dapat dirasakan oleh semua pihak dengan sempurna.
3. Mengajak berbagai pihak, khususnya kepada masyarakat Indonesia untuk berperan aktif dengan cara memberikan saran dan kritik tentang hukum Indonesia melalui lembaga-lembaga pemerintah yang membuat Undang-undang, atau lembaga-lembaga terkait lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Khisni. 2017. *Hukum Waris Islam*. Semarang: Unissula Press.
- A. Khumedi Ja'far. 2019. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia: Aspek Hukum Keluarga dan Bisnis*. Bandar Lampung: Team Gemilang.
- Asmuni, Isnina, dan Atikah Rahmi. 2021. *Hukum Waris Islam (Komparatif antara Fikih Klasik dan Fikih Kontemporer)*. Medan: Perdana Publishing.
- Darmawan. 2018. *Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: Imtiyaz.
- Dwi Putra Jaya. 2020. *Hukum Kewarisan Di Indonesia*. Bengkulu: Zara Abadi.
- Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. 2014. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Eman Suparman. 2018. *Intisari hukum Waris Indonesia*. Bandung: Mandar Maju.
- Ernawati. 2022. *Hukum Waris Islam*. Bandung: Widina Bhakti Persada.
- Henny Tanuwidjaja. 2012. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- I Ketut Oka Setiawan. 2011. *Hukum Perdata Mengenai Orang Dan Kebendaan*. Jakarta: FH Utama.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Panduan Praktis Pembagian Waris*. Jakarta: Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama RI.
- Maimun Nawawi. 2016. *Pengantar Hukum Kewarisan Islam*. Surabaya: CV. Salsabila Putra Pratama.
- Maman Suparman. 2018. *Hukum Waris Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Martha Eri Safira. 2017. *Hukum Perdata*. Ponorogo: CV. Nata Karya.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- P.N.H. Simanjuntak. 2009. *Pokok-Pokok Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Palwati Tahir dan Dini Handayani. 2018. *Hukum Islam*. Jakarta: Sinar Grafika.

Supardin. 2020. *Fikih Mawaris & Hukum Kewarisan (Studi Analisis Perbandingan)*. Gowa: Pusaka Almaida.

Suryo Sakti Hadiwijoyo. 2015. *Pengarusutamaan Hak Anak Dalam Anggaran Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Wati Rahmi Ria dan Muhammad Zulfikar. 2020. *Hukum Waris Berdasarkan Sistem Perdata Barat Dan Kompilasi Hukum Islam*. Bandar Lampung: Tanpa Penerbit.

Wilbert D. Kolkman, dkk. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga Dan Hukum Waris Di Belanda Dan Indonesia*. Bali: Pustaka Larasan.

Yulia. 2015. *Hukum Perdata*. Lhokseumawe: CV. BieNa Edukasi.

B. Artikel, Majalah dan Jurnal Ilmiah

Busman Edyar, "Status Anak Luar Nikah Menurut Hukum Positif dan Hukum Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil Undang Undang Perkawinan", *Al Istinbath : Jurnal Hukum* , Volume 1 Nomor 2, 2016.

Daniel F. Aling. "Berakhirnya Kekuasaan Orang Tua Terhadap Anak Menurut KUH Perdata Dan UU No. 1 Tahun 1974". Karya Ilmiah Dosen Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi.

Diana Anisya Fitri Suhartono, dkk. "Sistem Pewarisan Menurut Hukum Perdata". *Jurnal Hukum, Politik Dan Ilmu Sosial (JHPIS)* Vol. 1, No. 3 September 2022.

Isnina, "Tanggung Jawab Ahli Waris Terhadap Utang Pewaris Menurut Hukum Islam", *Seminar Nasional Teknologi Edukasi dan Humaniora*, Vol. 1, No. 1, 2021.

-----, dan Farid Wajdi, "Model Praktis Penyelesaian Kewarisan Islam Untuk Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat", *Penelitian Strategis Nasional*, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, November 2017.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

D. Internet

Anisa Rizki Febriani, “Mengenal Ahli Waris Dzawil Furudh dan Pembagiannya Sesuai Dalil Al’Qur’an”, melalui <https://www.detik.com/hikmah/khazanah/d-6611328/mengenal-ahli-waris-dzawil-furudh-dan-pembagiannya-sesuai-dalil-al-quran#:~:text=Dzawil%20furudh%20adalah%20para%20ahli%20waris%20yang%20menurut,menerima%20waris%20dengan%20jumlah%20yang%20ditentukan%20oleh%20syar%27i.>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

Dictio, “Bagaimana Hak Orang Tua atas Warisan Anak yang Sudah Berkeluarga”, melalui <https://www.dictio.id/t/bagaimana-hak-orang-tua-atas-warisan-anaknya-yang-sudah-berkeluarga/56166>, diakses pada tanggal 20 Juni 2023, Pukul 10.10 Wib.

Faisal, “Hukum Waris Islam, Perdata dan Adat”, melalui <https://fahum.umsu.ac.id/hukum-waris-islam/>, diakses pada tanggal 9 Maret 2023, Pukul 10.10 Wib.

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Aplikasi Quran tentang Tafsir Al-Qur’an Surah An-nisa’ ayat 11”, melalui <https://quran.dianisa.com/an-nisa/11>, diakses pada tanggal 19 Juni 2024, Pukul 10.20 Wib.

PA Jakarta Timur, “Kewarisan Ayah Dalam Perspektif KHI” melalui <https://www.pa-jakartatimur.go.id/artikel/392-kewarisan-ayah-dalam-perspektip-khi>, diakses pada tanggal 25 Januari 2024, pkl. 16.00 wib.